

**PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM JUAL BELI EMAS *PRE*  
*ORDER* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Nisbati Sandiah Humaeroh**

**NIM. 05020320052**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2024**

**PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM JUAL BELI EMAS *PRE*  
*ORDER* PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM  
(STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah dan Hukum**

**Oleh  
Nisbati Sandiah Humaeroh  
NIM. 05020320052**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh  
NIM : 05020320052  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul : Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas Pre Order Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 468/Pid.B/2021/PN TNG)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Mei 2024  
Saya yang menyatakan,



Nisbati Sandiah Humaeroh  
NIM. 05020320052

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh

NIM. : 05020320052

Judul : Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas Pre Order Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus 468/Pid.B/2021/PN TNG)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 28 Mei 2024  
Pembimbing,



**Dr. Mahir Amin, M.Fil.I.**  
NIP. 197212042007011027

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh

NIM. : 05020320052

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UTN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I




Dr. Mahir Amin, M.Fil.I  
NIP. 197212042007011027  
Penguji II

Penguji II



Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum  
NIP. 196602122007011049  
Penguji IV



Miftakur Rokhman Habibi, S.H.I, M.H.  
NIP. 198812162019031014



Zainatul Ilmiyah, M.H.  
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 26 Februari 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh  
NIM : 05020320052  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : nisbatisandiah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM JUAL BELI EMAS PRE ORDER**

**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**(STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 April 2025

Penulis



( Nisbati Sandiah Humaeroh )

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas Pre Order Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 468/Pid.B/2021/Pn Tng)* adalah hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang terhadap kasus jual beli emas *pre order* yang dituangkan pada putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG serta bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order*.

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji permasalahan hukum melalui bahan pustaka dan dokumen hukum menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dan isu yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualifikasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng. Serta, menjelaskan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai tindak pidana pencucian uang merupakan kualifikasi untuk menghukum pelaku jual beli emas *pre order* karena melibatkan tipu muslihat untuk mengelabui pembeli, dan hasil dari penipuan tersebut digunakan atau dipindahkan dengan cara yang bertujuan untuk menyamarkan asal-usulnya. Kedua tindak pidana ini memiliki implikasi hukum serius dan dapat dikenakan hukuman berat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Serta dalam hukum Islam pelaku jual beli emas dengan menggunakan sistem *pre order* dapat dikenakan hukuman takzir.

Berdasarkan temuan di atas rekomendasi penulis adalah agar hendaknya para korban bisa bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menuntaskan kasus tersebut, dengan disiplin memenuhi arahan sebagai strategi yang akan dijalankan aparat penegak hukum. Diperlukan juga upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kehati-hatian supaya lebih cermat lagi melakukan pembelian khususnya di bidang jual beli emas dan tidak mudah tergiyur oleh iming-iming harga murah yang jauh dari harga pasaran.

## KATA PENGANTAR

Dengan rasa penuh syukur, izinkanlah saya untuk memulai kata pengantar ini dengan menyampaikan puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya dan memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan perjalanan akademis ini. Tak lupa, penulis juga ingin mengirimkan shalawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini, yang berjudul " *Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas Pre Order Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 468/Pid.B/2021/Pn Tng)*", merupakan hasil dari perjalanan panjang dan penuh perjuangan. Namun, segala pencapaian ini tak akan terwujud tanpa bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran mereka. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad. Dip. SEA., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel, Tak lupa pula kepada Ibu Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam, Bapak Dr. Muwahid, S.H., M.Hum dan Bapak Lutfil Ansori, M.H.I., M.H Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam, Bapak Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag dan Bapak Marli Candra, LLB (Hons)., MCL. Serta Bapak Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.I selaku Wali Dosen penulis selama menjadi mahasiswa, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam melengkapi berbagai aspek penelitian ini.

Tak lupa, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahir Amin M.Fil.I, yang telah menjadi pembimbing yang teliti dan sabar dalam memberikan arahan serta masukan yang berharga, yang tidak hanya memperbaiki skripsi ini secara teknis tetapi juga dalam mengembangkan skripsi ini secara maksimal. Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan penghargaan kepada semua dosen dan staf pengajar di Jurusan Hukum Publik Islam dan Prodi Hukum

Pidana Islam yang telah berbagi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman mereka kepada penulis. Bimbingan dan saran yang diberikan telah sangat berarti dalam proses penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada keluarga tercinta, terutama kedua orang tua, kakek, dan kerabat yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, serta doa tak henti-hentinya. Dukungan mereka adalah pilar utama dalam perjalanan penulisan skripsi ini. Semua pencapaian ini adalah berkat kasih sayang dan bimbingan mereka. Tanpa dukungan dan dorongan dari mereka, penulis tidak akan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada mereka. Amin.

Terakhir namun tak kalah pentingnya, penulis ingin menyampaikan penghargaan kepada sahabat-sahabat terdekat khususnya Nirmala Dewi Shakti Aji dan Indah Cahya Ningrum, yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tak tergantikan dalam setiap tahap penulisan. Para anggota Kelas HPIB dan seluruh teman-teman seangkatan program studi Hukum Pidana Islam tahun 2020 dan seluruh teman-teman lainnya yang telah memberikan motivasi, bantuan, dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semua bantuan dan dukungan yang diberikan telah menjadi pendorong bagi penulis untuk tetap semangat dan fokus dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Segala bentuk kekurangan tersebut adalah tanggung jawab penulis pribadi, dan penulis berharap agar karya ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi yang positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Khususnya dalam konteks penegakan hukum terkait jual beli emas pre order di Indonesia. Semoga karya ini juga dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi pembaca yang menggeluti bidang yang sama.

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu .....	11
G. Definisi Operasional .....	17
H. Metode Penelitian .....	19
I. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II KARAKTERISTIK JUAL BELI EMAS SISTEM <i>PRE ORDER</i> DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM</b> .....	25
A. Teori Jual Beli Emas Sistem Pre Order .....	25
1. Jual Beli Sistem <i>Pre Order</i> .....	25
2. Pengertian Emas .....	31
3. Mekanisme Jual Beli Emas <i>Pre Order</i> .....	33
B. Hukum Positif Terkait Penipuan Dan Pencucian Uang.....	37
1. Tindak Pidana Penipuan.....	37
2. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	43
C. Hukum Pidana Islam Dalam Jual Beli.....	49
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	49

2. Dasar Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	51
3. Konsep Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam .....	53
<b>BAB III PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG TERHADAP JUAL BELI EMAS MENGGUNAKAN SISTEM <i>PRE ORDER</i> (STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)</b> .....	60
A. Profil Terdakwa .....	60
B. Kronologi Kasus.....	60
C. Isi Dakwaan.....	63
D. Isi Tuntutan.....	64
E. Tindak Pidana Penipuan Dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG.....	64
F. Putusan Hakim Dalam Perkara Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG Atas Tindak Pidana Secara Berlanjut.....	67
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM <i>PRE ORDER</i> (STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)</b> .....	71
A. Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Terhadap Jual Beli Emas <i>Pre Order</i> Menurut Hukum Positif .....	71
B. Analisis Berdasarkan Hukuman Pidana Islam .....	84
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	97
A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
<b>LAMPIRAN</b> .....	107

## DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1.	ا	ʾ	16.	ط	ṭ
2.	ب	B	17.	ظ	ẓ
3.	ت	T	18.	ع	‘
4.	ث	th	19.	غ	gh
5.	ج	J	20.	ف	f
6.	ح	Ḥ	21.	ق	q
7.	خ	kh	22.	ك	k
8.	د	d	23.	ل	l
9.	ذ	dh	24.	م	m
10.	ر	r	25.	ن	n
11.	ز	z	26.	و	w
12.	س	s	27.	هـ	h
13.	ش	sh	28.	ء	’
14.	ص	s	29.	ي	y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabian, *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

### B. Vokal

#### 1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
—	<i>fathah</i>	a
—	<i>kasrah</i>	i
—	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

## 2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
يَ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>yā'</i>	<i>ay</i>	a dan y
وْ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

Contoh : *bayn* (بين)

: *mawḍū'* (موضوع)

## 3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
أَ	<i>faṭḥah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh: *al-Jamā'ah* (الجماعة)

: *Takhyīr* (تخير)

: *Yadūr* (يلدور)

## C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh: *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

## D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi masyarakat pada era modern ini, bila dilihat dari sudut pandang sosiologis masyarakat belum bisa menyesuaikan dirinya terhadap berbagai problem kehidupan seperti tekanan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran sehingga menuntut seseorang untuk melakukan tindakan kejahatan.<sup>1</sup> Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang telah memiliki rangkaian kebohongan dan cara untuk mengelabui korbannya. Ketentuan penipuan sendiri termaktub dalam pasal 378 KUHP yang menerangkan bahwa penipuan merupakan kondisi dimana siapa pun dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan modus-modus tertentu untuk memanfaatkan korbannya.<sup>2</sup> Penipuan juga memiliki berbagai jenis modus, mulai dari pemberian hadiah, penjualan barang dengan harga jauh lebih rendah, transaksi yang melibatkan penyerahan bukti pembayaran

---

<sup>1</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, "Buku Ajar Hukum dan Kriminologi," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 118, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).

<sup>2</sup> Nafiatal Munawaroh, "Jerat Pasal Penipuan," *HukumOnline (blog)*, 2022, 12, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/?utm\\_source=copy&utm\\_medium=klinik&utm\\_campaign=shared\\_sosmed](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/?utm_source=copy&utm_medium=klinik&utm_campaign=shared_sosmed).

palsu, dan yang sedang ramai diperbicarakan saat ini yakni perihal penipuan jual beli dan masih banyak lainnya.<sup>3</sup>

Kejahatan penipuan dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan motif yang bermacam-macam.<sup>4</sup> Biasanya pelaku tindak pidana ini, mulai dari yang miskin sampai yang kaya hingga dari segala usia dan semua jenis kelamin. Globalisasi dan kemajuan teknologi juga telah meningkatkan kemampuan dan metode bagi para penipu untuk menipu korbannya. Indonesia mengalami peningkatan drastis dalam jumlah pengguna internet, yang sebagian besar menggunakannya untuk keperluan bisnis, bersenang-senang, atau keduanya. Oleh karena itu, penipu melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak uang. Saat ini, terdapat situs web yang didedikasikan untuk jual beli online, di mana orang dapat menawarkan dan menjual produk atau layanan yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum atau sengaja dijual dengan tujuan mengelabui pembeli. Selain itu, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, dan lainnya juga sering dimanfaatkan untuk aktivitas penipuan. Penipuan melalui dunia maya ini adalah jenis kejahatan yang melibatkan penggunanya untuk menggunakan perangkat elektronik atau bantuan sistem elektronik. Pengaturan kejahatan

---

<sup>3</sup> Novi Kurnia et al., *Penipuan Digital di Indonesia (Modus, Medium, dan Rekomendasi)*, vol. 1, 2022, 17.

<sup>4</sup> Bambang Winarno dan Diah Pawestri Maharani Vicky Rhizaldy, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia," *Student Journal UB (Universitas Brawijaya)*, 2019), 7.

siber secara lebih sempit diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>5</sup>

Adapun salah satu contoh kasus yang terkait dengan tindak penipuan sebagaimana yang hendak diteliti yaitu, terjadinya tindak pidana penipuan secara berlanjut di kota Tangerang Selatan. Tindak pidana ini dilakukan oleh pelaku yang bernama Renny Permata Sari melalui Grup Whatsapp Wali Murid TK Amalina A2, dan berlanjut ke *Group Geniuary's* serta status Whatsapp pribadi yang menawarkan jual beli Logam Mulia dari PT Antam dengan cara PO (*Pre Order*). Renny mengaku bahwa memiliki teman atau kerabat yang bekerja di PT Antam sehingga Logam Mulia yang ditawarkan kepada pembeli atau *costumer* dijual dengan harga yang lebih murah yakni dibawah harga pasaran yang berkisar antara Rp. 520.000 sampai dengan Rp. 600.000 per gram sedangkan harga pasaran saat itu berkisar antara Rp. 650.000 sampai dengan Rp. 950.000 per gram, Renny juga mengaku bahwa logam mulia yang dijual tersebut merupakan hasil lelang yang dimenangkan oleh Perusahaan Tambang dan Perusahaan Udang. Padahal, logam emas yang dijual kepada para pembeli didapatkan dari pedagang emas dengan harga normal.

---

<sup>5</sup> Muhammad Kamran dan Maskun Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021): 41, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

Namun tanpa disangka ternyata banyak anggota grub dan perorangan yang percaya dengan akal-akalan dari Renny, sehingga total ada 60 orang costumer atau calon pembeli yang tertarik untuk memesan pembelian emas Logam Mulia. Barang tersebut akan tersedia paling lama dalam waktu 14 hari kerja setelah pembayaran pembayaran penuh didepan (*full payment*). Untuk menutupi penipuan yang telah dilakukan atas jual beli Logam Mulia serta untuk menyamarkan kerugian atas penjualan Logam Mulia yang dijual dengan harga murah dari harga normal, Renny juga melakukan jual beli vallas dengan cara yang hampir sama yakni PO (*Pre Order*). Jadi, Renny menggunakan dana pembeli atau costumer yang melakukan *pre order* logam mulia maupun vallas berikutnya atau bisa dikatakan bahwa Renny sedang melakukan perbuatan yang biasa disebut dengan gali lubang tutup lubang. Penipuan yang telah dilakukan oleh Renny Permata Sari, memakan 16 (enam belas) orang korban yang merupakan pembeli atau costumer termasuk 1 (satu) orang *reseller* dari jual beli logam mulia dan vallas dan kerugian yang didapat mencapai jurang lebih sekitar Rp. 173.415.229.500,- (seratus tujuh puluh tiga milyar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan lima ratus rupiah).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan. Mahkamahagung.go.id, dikunjungi pada tanggal 20 November 2023.

Sebagai suatu tindak kejahatan, penipuan memiliki tujuan untuk memiliki harta korbannya secara melanggar hukum.<sup>7</sup> Artinya harta tersebut merupakan uang maupun benda yang diperoleh secara tidak sah. Oleh karena itu uang tersebut harus disamarkan agar nantinya terlihat sebagai uang maupun benda yang didapat dari sumber yang benar menurut hukum. Oleh karena itu, pelaku penipuan biasanya melakukan tindak pidana lain untuk menyamarkan atau menutupi kejahatannya, seperti melakukan tindak pidana pencucian uang atau *Money Laundering*. Tindak pidana pencucian uang biasanya dibarengi oleh para pelaku tindak pidana pemerasan, perampokan, pencurian, penipuan, perdagangan narkoba atau komoditas ilegal lainnya, korupsi, dan kejahatan lainnya atau melalui cara-cara yang melanggar hukum untuk menyembunyikan kerugian keuangan tersebut.

Di tengah semakin peliknya penegakan hukum di Indonesia pada saat ini, pencucian uang menimbulkan risiko yang sangat nyata bagi semua negara, terutama karena dampak buruk yang ditimbulkannya, antara lain ketidakstabilan struktur perekonomian negara, sistem keuangan, dan bahkan perekonomian global. Pencucian uang merupakan jenis kejahatan baru yang melibatkan bentuk, cara, dan strategi yang rumit, karena aktifitas pencucian uang ini mengambil bentuk, teknik, dan modus yang canggih. Bahkan aktifitasnya bersifat (*transnational crime*) dan

---

<sup>7</sup> Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 6, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

melampaui batas-batas negara. Dampak yang sistemik bisa terjadi dalam kehidupan ekonomi suatu negara. Hal ini dikarenakan perekonomian akan menjadi tidak stabil, mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak, membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan mengakibatkan rusaknya reputasi negara dan menyebabkan biaya sosial yang tinggi.<sup>8</sup>

Mengenai pentingnya tujuan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Maka, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mulai berlaku. Namun karena Indonesia tidak langsung dikeluarkan dari daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dirancang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang meskipun menurutnya masih mempunyai kekurangan dalam berbagai aspek.<sup>9</sup> Tindak pidana penipuan dan pencucian uang merupakan kejahatan yang berkaitan erat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang

---

<sup>8</sup> Kt Firnanda Pramudiya, "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 18, <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>.

<sup>9</sup> Erna Dewi, "Tindak Pidana Pencucian Uang" Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung," no. 1 (2001): 8.

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penipuan dan penggelapan uang merupakan kejahatan dibidang keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diri dari orang lain. Salah satu contohnya adalah penipuan dalam jual beli emas yang menggunakan sistem *pre order*.<sup>10</sup>

Masyarakat Indonesia, kebanyakan telah tertipu dengan modus jual beli online sistem pre order dan masyarakat juga belum memahami bagaimana cara penipuan ini berjalan, salah satunya ialah penipuan jual beli berskema ponzi. Masyarakat Indonesia belum menyadari bahwa dampak yang mungkin timbul dari penipuan jual beli berskema ponzi tersebut. Sebenarnya, skema ponzi memiliki beberapa macam bentuk, meski begitu penipuan skema Ponzi ini tetap menggunakan metode yang sama dalam memikat dan membodohi banyak orang.<sup>11</sup> Dikutip dari Kompas.com kasus penipuan dengan skema ponzi di Indonesia dari tahun 2017 sampai 2023 ini, hanya terdapat 6 kasus penipuan berskema ponzi, diantaranya: kasus Jombingo *e-commerce* yang menjual barang dengan harga murah, kasus Robot *Trading Auto Trade Gold* yang merupakan investasi bodong dengan memanfaatkan situasi pandemi, kasus *First Travel* yang menawarkan iming-iming travel umro dengan harga murah, kasus *Dream For Freedom (D4F)* yang menawarkan beberapa paket

---

<sup>10</sup> kamran Ngurah Adi Kusumadewa, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara, "Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur," Jurnal Konstruksi Hukum 3, no. 1 (2022): 178–83, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4417.178-183>.

<sup>11</sup> Tantimin Natalia Lorien, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Hukum Pidana," *Ejournal.Undiksha.Ac.Id* 5, no. 8 (2022): 66, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46113>.

investasi dalam dengan keuntungan yang didapat dalam waktu singkat, kasus MeMiles yakni penipuan melalui aplikasi *digital advertising*, dan yang terakhir kasus Sunmod Alkes investasi bodong dibidang alat kesehatan.<sup>12</sup> Dari sini terbukti bahwa hanya sedikit kasus skema ponzi yang dipublikasi kepada Masyarakat. Padahal, kasus skema ponzi yang terjadi di Indonesia saat ini sangatlah banyak khususnya penipuan skema ponzi dalam jual beli online dengan sistem pembayaran *pre order*.

Adapun ajaran hukum islam terkait penipuan terhadap jual beli dengan menggunakan sistem pre order ini dapat digolongkan sebagai jarimah yang tidak ada nash atau justifikasi hukum yang jelas atas tindakan tersebut, atau terdapat justifikasi yang ambigu atau kontroversial. Dalam Islam, terdapat beberapa jarimah, salah satunya adalah ta'zīr yang merupakan salah satu jenis hukuman yang penjatuhannya diputuskan oleh hakim atau penguasa. Jarimah ta'zīr memiliki unsur sebagai berikut: perbuatan tersebut dianggap merugikan orang lain, ketentuan hukumnya diputuskan oleh penguasa atau hakim, dan terdapat berbagai jenis sanksi yang berbeda-beda. Berbeda dengan jarimah huduūhd dan qisās, hukuman takzir tidak memerlukan asas legalitas khusus untuk diterapkan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, menjadi menarik untuk membahas bagaimana sebenarnya tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana asal

<sup>12</sup> Kompas.com “Deretan Kasus Penipuan dengan Skema Ponzi”, (<https://money.kompas.com/read/2023/07/03/191000826/deretan-kasus-penipuan-dengan-skema-ponzi-di-indonesia?page=all>, diakses pada 3 Juli 2023, 19:10 WIB).

<sup>13</sup> S Quraini, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi” (Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), 19.

dari tindak pidana pencucian uang terhadap jual beli emas *pre order* itu sendiri. Dengan menggunakan jual beli online khususnya jual beli emas mulia dengan sistem *pre order* yang tidak disebutkan dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng. Membuat penulis tertarik untuk menjadikan masalah tersebut sebagai latar belakang dari dipilihnya judul tentang “Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas *Pre Order* Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan 468/Pid.B/2021/Pn Tng)”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas terdapat beberapa identifikasi masalah yaitu:

1. Penipuan sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang terhadap jual beli emas online.
2. Kasus jual beli emas dengan metode *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.
3. Analisa pasal 378 KUHP dan Undang Undang No. 8 tahun 2010 dalam studi putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.
4. Analisa tindak pidana penipuan jual beli emas *pre order* dalam pandangan ajaran Hukum Pidana Islam.

Agar penelitian ini tidak menyimpang maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Penipuan terhadap jual beli emas *pre order* diduga sebagai tindak pidana asal atas tindak pidana pencucian uang dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.
2. Analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah jual beli emas dengan sistem *pre order* dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng termasuk dalam Tindak Pidana Penipuan atau Tindak Pidana Pencucian Uang?
2. Bagaimana analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan kualifikasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng.

## E. Manfaat Penelitian

Sementara itu, penulis berharap hasil karya ini dapat memberikan manfaat dalam:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang tindak pidana penipuan dalam jual beli emas melalui *pre order* serta untuk memperkuat dan menyempurnakan dari teori yang sudah ada.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca tentang penipuan dalam jual beli emas melalui *pre order*.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai tindak pidana penipuan jual beli emas menggunakan *pre order* sehingga masyarakat bisa menghindari dan lebih berhati terhadap tindak pidana tersebut.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kepada para peneliti yang juga mengkaji terkait materi serupa.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini digunakan sebagai acuan dan bahan perbandingan. Dan untuk menghindari anggapan kesamaan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang dikaji penulis berupa penipuan berskema ponzi, antara lain:

### 1. Hasil penelitian Iga Ayu Mawarni (2018)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Iga Ayu Mawarni (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh PT First Anugerah Karya Wisata (Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)”<sup>14</sup> Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan Memberikan analisa terhadap perampasan asset kepada PT First Anugerah Karya Wisata terhadap negara dilakukan dengan benar dan sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku dan mempertimbangkan keputusan hakim dalam menjatuhkan putusan dengan menginterpretasikan pasal-pasal yang digunakan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sudut pandang korban, penelitian ini menunjukkan putusan yang diteliti oleh penulis tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memenuhi rasa keadilan. Mengingat, adanya tingkat kasasi, hakim tetap menyatakan kerugian

---

<sup>14</sup> Iga Ayu Mawarni, “Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dilakukan Oleh First Anigrh Karya Wisata (Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018)” (2020), 15.

negara sejak aset disita. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diteliti adalah sama mengenai penipuan dan pencucian uang melalui jalur bisnis.
- b. Jenis metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian yaitu metode normatif.

Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah pada fokus penelitian. Fokus dari penelitian sebelumnya adalah perampasan aset untuk negara dari PT First Anugerah Karya Wisata sudah sesuai dengan asas keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan penelitian ini berfokus dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang terhadap jual beli emas dengan sistem *pre order* yang ada di Tangerang.

## 2. Hasil penelitian Meilivia Thevani (2021)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Meilivia Thevani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order Dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/Pn.Skt)”. Jenis penelitian ini menggunakan metode normatif, yang berisi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kualifikasi dalam tindak pidana penipuan bisnis investasi emas *pre-order* dengan

skema ponzi yang memenuhi unsur pada Pasal 378 KUHP yaitu: a. Unsur barangsiapa, b. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, c. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, d. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang. Namun, Menurut Penulis, pertimbangan yang diberikan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa didasarkan pada fakta-fakta persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang di teliti sama-sama penyimpangan penipuan skema ponzi melalui pembelian emas secara *pre order*.
- b. Subjek penelitian sama-sama menggunakan studi putusan.

Sedangkan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dari segi perspektif dipenelitian terdahulu menggunakan pasal 378 KUHP, sedangkan dipenelitian ini menggunakan perspektif undang-undang nomor 8 tahun 2010.<sup>15</sup>

### 3. Hasil penelitian Abi Saputra (2022)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abi Saputra (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan (Putusan Nomor

<sup>15</sup> Meilvia Thevani, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)*, 2021, 1–62, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5550/>.

18/Pid.Sus/2016/Pt. Jap Dan Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/Pn. Jkt.Brt)". Jenis metode yang digunakan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya Peraturan mengenai larangan penerapan skema piramida yang dilakukan pelaku usaha distribusi dalam mendistribusikan barang sudah cukup baik, namun hal ini terganggu dengan meletakkan definisi skema piramida yang diletakkan di dalam penjelasan pasal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek penelitian ini sama-sama mengenai tindak pidana penipuan berskema.
- b. Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait kasus yang terjadi dalam perdagangan.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji teori skema piramida yang tentu saja berbeda dengan teori skema ponzi, sedangkan penelitian ini mengkaji dari undang-undang perdagangan sedangkan penelitian ini menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010.<sup>16</sup>

#### 4. Hasil penelitian Chaydar Ryan Ali (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Chaydar Ryan Ali (2020) dalam penelitiannya yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Investasi Dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam". Jenis

---

<sup>16</sup> Abi Saputra, "Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan (Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP dan Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.JKT.Brt)," *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.

penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan berdasarkan keadaan yang realistis (natural setting) yang rinci, kompleks, serta holistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban pidana yang disangkakan yakni Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang dikaji penelitian ini sama-sama mengenai penipuan yang menerapkan skema ponzi.
- b. Bahan yang digunakan mengkaji Penelitian ini sama-sama hukum pidana dan hukum islam.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari segi metode yang digunakan berbeda, penelitian terdahulu menggunakan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Dan fokus kajian penelitian terdahulu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE, sedangkan penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Chaydar Ryan Ali, "Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya)," *Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya*, 2020, 1–74, [http://digilib.uinsby.ac.id/46136/2/Chaydar Ryan Ali\\_C93217078.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46136/2/Chaydar%20Ryan%20Ali_C93217078.pdf).

#### 5. Hasil penelitian Peppy Rahmawati (2020)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Peppy Rahmawati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Penipuan Arisan Online Sebagai Kejahatan Asal”. Jenis penelitian ini menggunakan metode *doctrinal research* atau normatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai karakteristik penipuan arisan *online* sebagaimana diatur KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencucian uang dengan penipuan arisan *online* sebagai kejahatan asal. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Objek kajian penelitian ini sama-sama mengenai penipuan sebagai kejahatan asal dari tindak pidana pencucian uang.
- b. Jenis metode yang digunakan dalam pendekatan penelitian yaitu metode normatif dengan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah topik yang dikaji dalam penelitian terdahulu ialah karakteristik tindak pidana penipuan arisan online dan pertanggungjawaban pelaku yang berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang sedangkan penelitian ini berfokus dalam dua hal yakni karakteristik tindak pidana penipuan jual beli emas *pre order* sebagai tindak pidana asal yang

berimplikasi pada tindak pidana pencucian uang dan pandangan hukum pidana islam terhadap penipuan jual beli emas *pre order*.<sup>18</sup>

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul karya ilmiah. Sesuai dengan judul penelitian “*Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas Pre Order (Studi Putusan 468/Pid.B/2021/Pn Tng)*”, definisi operasional dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penipuan: Tindakan penipuan dengan menggunakan berbagai tipu muslihat, kebohongan, nama palsu, keadaan palsu yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dan berlanjut oleh Renny Permata Sari. Sehingga, dihukum dengan pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yakni pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan. Tindakan tersebut diduga dibarengi dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.<sup>19</sup>
2. Jual beli *pre order*: Emas logam mulia yang dijual oleh Renny Permata Sari menggunakan sistem jual beli *pre order* yang mana barang tersebut akan tersedia paling lama dalam waktu 14 hari kerja setelah pembayaran pembayaran penuh didepan (*full payment*).

<sup>18</sup> Peppy Rahmawati, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal,” *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>.

<sup>19</sup> Asep Nursobah, “Pencucian Uang,” *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2021, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang?highlight=WyJwZW5pcHVhbiJd>.

3. Hukum Positif: Undang-Undang yang dipakai ialah Pasal 378 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Penipuan Secara Berlanjut dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
4. Hukuman Ta'zīr: Hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Tepatnya pada putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG sebagai hukuman dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

## H. Metode Penelitian

Metode dalam konteks penelitian merupakan proses ilmiah yang menjelaskan tentang teknik atau alat yang dipakai dalam mengumpulkan dan menganalisis data.<sup>20</sup> Ruang lingkup metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yang mengkaji permasalahan hukum dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan.<sup>21</sup> Telaah pustaka dokumen hukum dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber pustaka seperti peraturan atau perundang-undangan tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau

<sup>20</sup> Tamaulina Br. Sembiring et al., *Teori Dan Praktik Pendekatan*, Cetakan 1 (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2004), 2–5.

<sup>21</sup> Asiva Noor Rachmayani, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Fatia Hijriyanti, Cetakan Pertama (NTB: UPT. Mataram University Press, 2015), 129.

norma yang berlaku dalam masyarakat yang kemudian dianalisis untuk memecahkan masalah hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan kasus (*case approach*).<sup>22</sup> Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

## 3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Al-Qur'an,
- 2) Hadits
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

---

<sup>22</sup> Peter MahmudIii Marzuki, "Metode Penelitian", Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, B A B Penelitian, (2006)., n.d., 84–91.

5) Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 468/Pid.B/2021/PN  
Tng

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Sumber bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum,<sup>23</sup> jurnal hukum, skripsi dan tesis yang menjelaskan tentang penipuan dan pencucian uang jual beli emas *pre order* sebagai penjas dan penopang sumber hukum primer diatas.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang melengkapi dan memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bibliografi, ensiklopedia, indeks kumulatif yang terkait dengan permasalahan yang sedang dibahas.<sup>24</sup>

#### **4. Metode dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode dan teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teknik studi pustaka atau *bibliography study*, yang mengkaji jurnal, laporan hasil penelitian, buku text, jurnal periodik, e-book, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, dan artikel ilmiah dengan mencari bahan-bahan materi yang berkaitan dengan penipuan dan pencucian uang dalam jual beli emas *pre order*. Sehingga menjadi dasar pijakan untuk memperoleh landasan teori, kerangka pikir

<sup>23</sup> A Hakim, "Bahan Hukumsekunder," 1996, 64–66.

<sup>24</sup> Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif, Metode Penelitian Hukum*, 2014, 83–84, [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

dan penentuan dugaan sementara bagi peneliti agar dapat mengerti, mengalokasikan, mengorganisasikan, dan menggunakan variasi pustaka dalam bidangnya.<sup>25</sup>

## 5. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik deskriptif analisis, yakni menguraikan kasus penipuan dalam jual beli emas melalui *pre order* yang diputuskan oleh pengadilan negeri Tangerang secara keseluruhan mulai dari deskripsi kasus sampai putusan No. 468/Pid.B/2021/PN Tng. Kemudian kerangka pikir dilakukan pendekatan deduktif dengan pola pikir deduktif yang dimana pendekatan yang datang dari kebenaran umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berisi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Maksudnya menganalisis kasus berdasarkan berkas-berkas yang ada, kemudian merujuk kembali pada ketentuan hukumnya yang dirumuskan dengan ketentuan undang-undang dan hukum tersebut.

## 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengikuti pedoman yang terdapat dalam buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2022”.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Muhammad Aswar Ahmad, Darmawati, Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Metodologi penelitian, Sustainability (Switzerland), Cetakan 1, vol. 11 (Makassar: Gunadarma Ilmu, 2019), 111,.

<sup>26</sup> Indah Nestama, “Penyusunan Karya Ilmiah,” *Ners Media*, 2014, 29.

## I. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:


Bab Pertama. Pendahuluan yaitu berisikan dari uraian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Landasan Teori Hukum (deskripsi teori) yaitu menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan topik penelitian, pembahasan topik sebelumnya yang digunakan sebagai acuan, dalam menyusun penelitian, serta hipotesis penelitian yang menjadi pedoman dalam analisis data. Dalam penelitian ini, memuat landasan teori terkait tindak pidana yang berupa peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta KUHP

Bab Ketiga. Data (hasil penelitian) yaitu berisi tentang penguraian variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam mengkaji hukuman Penipuan dan pencucian uang jual beli emas *pre order* dalam putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng. Menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum islam.

Bab Keempat. Analisis (Menjawab perumusan masalah sebelumnya) yaitu mendefinisikan objek penelitian dengan menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas *pre order* dalam KUHP serta dalam konseptual kerangka mengenai Hukum Pidana terhadap tindak pidana asal.

Bab Kelima. Penutup yaitu mencakup uraian yang berisi kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**

**KARAKTERISTIK JUAL BELI EMAS SISTEM *PRE ORDER* SEBAGAI  
PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG DALAM HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM PIDANA ISLAM**

**A. Teori Jual Beli Emas**

**1. Jual Beli**

Menurut KBBI, jual beli merupakan proses persetujuan saling mengikat antara penjual, sebagai pihak yang menyerahkan barang dengan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>1</sup> Maknanya, jual beli adalah aktifitas manusia dalam proses perdagangan baik barang maupun jasa yang kemudian akan terjadi perikatan atau perjanjian antara pembeli dan penjual. Menurut R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang mana salah satu pihak (penjual) berjanji akan menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lain (pembeli) berjanji akan membayar harga yang telah ditentukan. Hak kepemilikan atas barang harus dialihkan kepada pembeli oleh penjual melalui proses "serah terima" atau "*levering*" yang diterima melalui dana pembayaran untuk memperoleh hak milik.

Konteks transaksi jual-beli dapat ditinjau secara tertulis pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang lain mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu barang atau benda dan pihak lain untuk membayar

---

<sup>1</sup> KBBI, "Jual Beli," Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses 11 Juni 2024, <https://kbbi.web.id/jual-beli>.

harga yang telah dijanjikan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam proses transaksi jual beli, diperlukan akad atau kesepakatan, agar terpenuhinya unsur utama dalam perjanjian jual beli, yakni penjual dan pembeli harus menyepakati harga dan benda yang menjadi objek jual beli.<sup>3</sup> Selain itu, pembeli juga memiliki hak, yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat, dan jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan pengaduan mengenai barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak atas mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya yang tepat untuk menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen;
- f. hak atas bimbingan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk menerima ganti rugi, penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau tidak sesuai standar;

---

<sup>2</sup> “Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, pasal 1457,” 2014, 257.

<sup>3</sup> Mujiyem Sapti et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Sains dan Seni ITS* (2019), 30, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>.

- h. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- i. hak yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut para ahli hukum Belanda, suatu perjanjian jual beli mempunyai sifat mengikat bagi para pihak atau bersifat obligator. Sifat obligator terhadap jual beli yang dimaksud adalah hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah tangan kepada pembeli sebelum pembeli setuju untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual sebagai imbalan atas pengalihan kepemilikan suatu barang oleh penjual. Jika telah terjadi penyerahan yang sah, maka pembeli akan memperoleh kepemilikan atas barang yang dahulunya dimiliki oleh penjual. Sekalipun barang dan harganya belum diserahkan atau dibayar, perjanjian jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak segera setelah mereka menyepakati barang dan harganya. Produk dan biaya ini berfungsi sebagai komponen utama perjanjian jual beli.<sup>4</sup>

Dalam islam, Kata "jual beli" terdiri dari istilah "jual" dan "beli." Dalam bahasa Arab, istilah "jual" adalah *al-bay'*, yang merupakan bentuk *mashdar* dari "*bâ'a-yabî'u-bay'an*" yang artinya menjual. Adapun kata "beli" dalam bahasa Arab, adalah *mashdar* dari kata "syara," yang berarti "membeli." Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'*, yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Berdasarkan etimologinya, jual beli adalah tindakan memberikan sesuatu

---

<sup>4</sup> Zaini Miftach, "Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali," 2018, 1.

sebagai ganti barang lain atau menukar sesuatu dengan barang lain. Menurut Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad al-Husayni mendefinisikan jual beli adalah tukar-menukar harta yang diterima dengan memakai *ijab* dan *qabul* dengan cara yang disetujui oleh *syara'*.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.<sup>6</sup> Menurut Abu Muhammad Mahmûd al-'Ayni jual beli pada hakikatnya adalah tukar-menukar barang dengan barang yang sejenis, dan saling suka sama suka.<sup>7</sup> Meskipun para ulama' memiliki definisi yang berbeda-beda tentang jual beli, mereka semua mendefinisikan isi dan maksudnya dengan cara yang sama.

Ulama' hanafiyah memberikan dua definisi atas jual beli yaitu "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu" dan "Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat". Berdasarkan dua definisi tersebut, ulama' Hanafiyah menggunakan pendekatan kata *ijab*, yang merupakan ungkapan pembelian dari pembeli dan *qabul*, yang merupakan ungkapan penjualan dari penjual. Hal ini, mungkin juga melibatkan pembeli dan penjual yang

---

<sup>5</sup> Taqi' al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad Al-Husayni, *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001), H. 326.

<sup>6</sup> Fatmaliah, "Implementasi Prakter Jual Beli Dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Campalagian Desa Bonde Kabupaten Polewali Mandar" (2017), h. 4-5.

<sup>7</sup> Abu Muhammad Mahmud Al-Ayni, *al-Banayah fi Syarh al-Hidayat*, Juz VII (Beirut: Dar al-Fikr, 1411H/1990 M), h. 3.

saling menukar barang dengan barang yang bermanfaat bagi manusia dan umat islam. Sehingga, barang seperti bangkai, minuman keras, dan darah tidak boleh diperjualbelikan karena tidak bermanfaat bagi manusia.<sup>8</sup>

Ulama' Syafi'iyah, Mālikīyah, dan Hanabilah memiliki definisi lain terkait jual beli yakni "Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan". Berdasarkan pengertian tersebut, jual beli dapat terjadi apabila dua pihak saling tukar-menukar harta berdasarkan rasa saling suka dan perpindahan harta itu disertai dengan pertukaran yang sah, yakni dalam bentuk alat tukar yang sah dalam transaksi bisnis.

Dalam jual beli, terdapat rukun jual beli sebagai syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi atau jual beli dianggap sah. Meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang rukun jual beli, para ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun jual beli itu hanya satu, yakni ijab yang berarti membeli dari pembeli dan qabul yang berarti menjual dan menjual. Sementara itu, para Jumhur Ulama' berpendapat bahwa jual beli itu ada empat rukun, yaitu *Akidain* (penjual dan pembeli), *Sighat al-'Aqd* (pengucapan ijab dan qabul), *Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), dan nilai tukar sebagai pengganti barang.<sup>9</sup>

Macam-macam jual beli ditinjau berdasarkan objek barangnya, diantaranya sebagai berikut:

<sup>8</sup> Muhammad Arif Pohan Amri Yahya, "Analisis Hukum Islam Dalam Forum Jual-Beli Handphone Di Sosial Media Facebook," *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): h. 118.

<sup>9</sup> Muhammad Azmi Yusron, "Fake Order Dalam Perspektif Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022), h. 88-95.

- 1) *Bai' al-muthlaq*, di mana jual beli ini terjadi karena adanya pertukaran barang dengan mata uang atau uang tunai. Dalam hal ini, barang tersebut merupakan objek dari jual beli. Jenis jual beli ini yang paling populer, karena pembayaran dan penyerahan barang dilakukan secara bersamaan, di mana pembeli memberikan uangnya kepada penjual dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara serentak.
- 2) *Bai' as-salam* adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal tetapi barang yang dikirimkan ditunda. Dalam hal ini, hutang barang dari penjual merupakan objek dari jual beli. Misalnya, dalam jual beli yang bersifat inden, calon pembeli sudah mengantre untuk memperoleh produk meskipun produk tersebut belum tersedia. Akibatnya, calon pembeli membayar terlebih dahulu dan baru menerima barang kemudian.
- 3) *Bai' al-sharf*, adalah pertukaran uang, di mana uang atau alat pembayaran, merupakan objek dari jual beli. Misalnya, mata uang rupiah yang ditukarkan dengan berbagai mata uang lainnya.
- 4) *Bai' al-Muqayadhah*, yang sering dikenal sebagai barter atau tukar-menukar barang. Dalam transaksi ini, barang merupakan objek jual beli, dan metode pertukaran atau pembayarannya juga berupa barang. Dalam jual beli ini, tidak ada unsur uang dalam transaksi tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Andriansyah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau DARI Fiqh Muamalah," *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022): h. 73-92.

## 2. Pengertian Emas

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan emas sebagai logam mulia; bersifat lunak; bewarna kuning mengkilap; mudah ditempa; tidak berkarat; terkorosi oleh oksigen atau zat kimia lain; serta digunakan untuk perhiasan.<sup>11</sup> Mengutip pendapat Paramita Prananingtyas, bahwa emas merupakan mata uang yang bersifat universal dan diyakini sebagai benda yang sangat berharga. Selama era kerajaan emas dicetak menjadi mata uang dan digunakan dalam transaksi sebagai alat tukar atau barter yang melibatkan jual-beli.<sup>12</sup> Maka, Emas atau logam mulia dapat digunakan sebagai mata uang dan perhiasan.

Masyarakat telah memanfaatkan emas secara luas dan meyakini bahwa dengan membeli emas atau logam mulia sama dengan berinvestasi terhadap emas tersebut. Investasi pada emas atau logam mulia merupakan investasi jangka panjang yang lebih baik daripada menabung di bank. Investor emas sendiri pada hakikatnya adalah seorang konsumen yang memiliki pola pikir bahwa mereka akan memperoleh keuntungan dari produk yang telah mereka beli di masa mendatang.<sup>13</sup> Artinya, barang siapa yang membeli emas atau logam mulia dengan maksud dan harapan agar memperoleh keuntungan secara berjangka maka disebut dengan seorang investor. Dua motivasi utama untuk investasi emas adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Sustainability (Switzerland), vol. 11, 2019, 384.

<sup>12</sup> Paramita Prananingtyas, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 430–44, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.430-444>.

<sup>13</sup> Umu Rosyidah, "Minat Masyarakat Berinvestasi Emas.pdf," *Jurnal Penelitian Keislaman*, 2014, 61–62.

- a. Mendapatkan keuntungan langsung dari kenaikan harga emas
- b. Memperoleh kembali keamanan investasi dalam menghadapi keresahan yang disebabkan oleh bencana keuangan, sosial, politik, atau ekonomi.

Untuk berinvestasi emas tentu saja dengan melakukan pembelian terhadap emas atau logam mulia, baik itu berupa emas batangan, emas koin, emas perhiasan, ataupun emas yang dijual secara online. Keuntungan yang akan diperoleh dari berinvestasi emas cukup besar sebab status emas sebagai logam langka yang berharga, dan memiliki nilai lindung (*hedging*) yang konsisten terhadap kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (inflasi). Investasi emas juga terbebas dari suatu kondisi dimana harga barang dan jasa di suatu wilayah mengalami penurunan secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu (deflasi). Serta fakta bahwa nilai emas tidak dapat dibentuk atau dikendalikan oleh pemerintah negara mana pun di dunia (devaluasi).<sup>14</sup> Selain itu, harga jual emas yang cenderung naik nilainya dalam jangka panjang dan tidak ada biaya bunga yang dikenakan saat emas dicairkan. membuat masyarakat lebih percaya dan memilih untuk membeli emas dibandingkan menyimpan uang di bank.

### 3. Mekanisme Jual Beli Emas Pre Order

Sistem jual beli pre order menjadi salah satu cara alternatif dalam jual beli online karena dianggap sebagai strategi penjualan yang

---

<sup>14</sup> Amalia Rizkiyati, "Faktor yang Mendorong Masyarakat Membeli Emas di Kota Singaraja," *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 5, no. 1 (2015): 9.

menjanjikan. Jual beli pre-order atau dikenal juga dengan sistem PO merupakan suatu metode jual beli dimana seorang penjual akan mendapatkan pesanan melalui katalog barang yang dipromosikan secara online menggunakan website atau platform media sosial yang digunakan sebagai platform penjualan, kemudian penjual akan meminta pembeli untuk memenuhi biaya pembayaran terhadap pemesanan barang di muka. Setelah kuota produksi minimum tercapai, maka dalam waktu sekitar dua hingga tiga minggu, pemasok akan memproduksi barang pesanan. Sehingga, penjual akan mengirimkan produk yang diminta kepada pembeli yang informasinya diberikan pada saat pemesanan.<sup>15</sup>

Sederhananya, Pre-Order merupakan sistem pembelian barang, dimana para pembeli harus memesan barang yang ingin dibelinya dengan membayar barang tersebut di awal pembelian, disertai dengan estimasi waktu tunggu hingga barang yang dipesan datang. Metode ini, biasanya dilakukan ketika penjual menunda ketersediaan barang yang dibeli. Pre order atau pra-pemesanan, secara umum diartikan sebagai transaksi penjualan online di mana pembeli melakukan pemesanan pada awal penjualan, sebelum barang tersedia. Jadi, sebelum barang yang diinginkan tiba dalam jangka waktu tertentu setelah dipesan, pembeli tersebut harus membayar sejumlah uang tertentu di muka. Syarat dan jangka waktu pembayaran untuk pembelian dan penjualan dapat dinegosiasikan dan bergantung pada syarat-syarat perjanjian para pihak,

---

<sup>15</sup> Indrianti Putri Utami, "Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online," *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 21, <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.

syarat-syarat perjanjian pembeli-penjual, keadaan pasar, dan sifat barang yang dijual.<sup>16</sup>

Dalam syariat islam, jual beli *pre order* disebut sebagai Bai' As-Salam yang secara etimologi berarti memberikan, meninggalkan dan mendahulukan. Sedangkan secara terminologi as-salam berarti jual beli dengan cara barang yang dijual akan ditunda oleh penjual, dengan harga barang sudah dibayar terlebih dahulu dan barang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan kemudian. Dapat disimpulkan bahwa bai' as-salam adalah jual beli barang yang barangnya akan diserahkan pada waktu yang ditentukan, tetapi ciri-ciri dan spesifikasinya sudah ditentukan di awal akad dengan pembayaran di awal.

Adapun rukun dan syarat dalam jual beli as-salam adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pembeli, adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dengan syarat berakal sehat, baligh, cakap hukum, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Pembayaran jual beli as-salam dilakukan dengan alat pembayaran yang sah baik itu uang, emas, atau logam yang telah disepakati.
- b. Penjual, adalah pihak yang menyediakan barang yang diminta, dengan syarat kriteria cakap hukum, baligh dan berakal sehat serta tidak dalam paksaan.

---

<sup>16</sup> Chairunnisa, "Pre Order Adalah: Arti, Metode Serta Kelebihan dan Kekurangannya," DailySocial.id, 2022, <https://dailysocial.id/post/pre-order-adalah>.

<sup>17</sup> Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," Mizan: Journal of Islamic Law 4, no. 1 (2018): 5–6, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.

- c. Akad, yaitu harus tegas dan diungkapkan dengan jelas, serta tidak boleh diselingi dengan hal-hal yang dapat menyimpang dari maksudnya.
- d. Barang yang dipesan, harus memenuhi persyaratan berupa jenis barang yang dicantumkan harus bersifat jelas, memiliki spesifikasi yang tepat, baik itu ukuran, batas waktu dan lokasi pengiriman.

Mekanisme jual beli emas pre order dapat dilakukan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Sehingga, pembeli dapat memilih barang yang akan dipesan melalui postingan di media sosial tersebut. Kemudian, pembeli dan penjual melakukan kesepakatan bersama melalui chat pribadi yang meliputi sistem pembayaran, penyerahan barang, atau kesepakatan lain. Menurut, Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, penjual wajib memenuhi tiga tugas pokok sejak jual beli tersebut terjadi. Diantaranya sebagai berikut:<sup>18</sup>

- A. Melestarikan dan merawat barang yang akan diserahkan kepada pembeli sampai dengan tanggal penyerahan.
- B. Menyerahkan barang yang dijual pada waktu yang telah ditentukan, atau atas permintaan pembeli apabila waktunya belum ditentukan.
- C. Bertanggung jawab atas produk yang dijual.

Sedangkan metode transaksi jual beli online pada dasarnya hanya berkomunikasi melalui media internet sebagai sarana kesepakatan antara penjual dan pembeli. Bentuknya bisa berupa pemesanan barang,

---

<sup>18</sup> Gunawan Widjaja Dkk, *Jual Beli* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 127.

pembayaran transaksi hingga pengiriman barang yang keseluruhannya dikomunikasikan melalui media internet. Bayu Aji menggarisbawahi, bahwa terdapat sejumlah kendala dalam transaksi yang menggunakan sistem pre order secara umum. Hal tersebut antara lain:<sup>19</sup>

- a) Ketidakmampuan pelanggan untuk dengan cepat mengidentifikasi, melihat, atau menyentuh barang yang ingin dipesannya
- b) Kurangnya kejelasan mengenai produk yang ditawarkan dan/atau ketidakpastian apakah mereka telah menerima semua informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan dalam bertransaksi
- c) Status subjek hukum pelaku usaha tidak jelas
- d) Keamanan dan privasi transaksi tidak terjamin, serta risiko sistem penjualan tidak dijelaskan dengan baik, khususnya terkait pembayaran elektronik yang dilakukan dengan menggunakan kartu kredit atau uang elektronik
- e) Risiko yang tidak seimbang dimana pembelian dan penjualan produk secara online biasanya mengharuskan pembeli membayar penuh di muka, padahal barang mungkin tidak langsung sampai karena jaminan hanya mencakup janji pengiriman, bukan penerimaan.

Dikarenakan metode transaksi jual beli menggunakan sistem pre order memiliki resiko, sehingga diperlukan perlindungan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang pidana yang diposisikan sebagai

---

<sup>19</sup> Himawan Bayu Aji, "Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022): 14, <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.

sanksi definitif.<sup>20</sup> Hal ini mengandung arti bahwa hukum pidana berfungsi sebagai upaya terakhir ketika bentuk hukuman lain tidak efektif. Jika pelaku usaha atau penjual kedapatan melakukan tindakan penipuan, seperti menggunakan identitas palsu atau menipu orang saat jual beli online, maka bisa juga dikenakan sanksi sesuai Pasal 378 KUHP. Ataupun jika pelaku usaha atau penjual kedapatan melakukan penggelapan, seperti dengan sengaja memperoleh suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan berada dalam penguasaannya tanpa maksud untuk melakukan kejahatan, maka pelaku usaha atau penjual dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 372 KUHP.<sup>21</sup>

## **B. Hukum Positif Terkait Penipuan Dan Pencucian Uang**

### **1. Tindak Pidana Penipuan**

Menurut teori Profesor Pompe, sebagaimana dikutip oleh Fitri Wahyuni, secara teoritis tindak pidana dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>22</sup> Artinya, tidak seorang pun dapat dihukum kecuali apabila tindakannya itu memang benar-benar bersifat melanggar hukum dan telah

---

<sup>20</sup> I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima Putra, I Nyoman Gede Sugiarta, dan A.A Sagung Laksmi Dewi, "Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online," *Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 46,

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4523/3124>.

<sup>21</sup> Lily Haryati, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia," no. c (2015): 32.

<sup>22</sup> Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Perpustakaan Nasional, 2017, 46.

dilakukan berdasarkan sesuatu bentuk, yakni dengan adanya kesengajaan atau ketidaksengajaan.

Kata “penipuan” berasal dari kata Belanda yakni “*bedrog*” yang merupakan salah satu jenis tindakan kriminal ketika seseorang berbohong kepada orang lain untuk mencari keuntungan ilegal berupa harta maupun barang. Sehingga, pelaku mungkin merasa ingin melakukan lebih banyak penipuan di masa mendatang dan akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. penipuan merujuk pada Pasal 378 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melanggar hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, baik dengan menggunakan nama atau jabatan palsu, berbuat tidak jujur, atau dengan serangkaian kebohongan untuk membujuk seseorang agar menyerahkan suatu barang atau perintah, atau memberi hutang serta menghilangkan suatu utang maupun menghapus piutang akan dihukum karena penipuan (*oplichting*) dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>23</sup>

Menurut Prodjodikoro, penipuan merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori kejahatan terhadap harta milik orang lain dan dilakukan untuk kepentingan diri sendiri dengan melanggar hukum. Yang dilakukan oleh pelaku penipuan antara lain:<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Yira Dianti, “Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Di Dalam Game Online,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

<sup>24</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Edisi Kedua (Bandung: PT. ERESKO, 1986), 36–41.

- a. Membujuk orang untuk memberi sesuatu, bahkan membuat hutang atau menghapus hutang (pasal 368 KUHP).
- b. memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum.
- c. Membujuk dengan menggunakan nama dan situasi palsu serta memanfaatkan akal yang cerdas untuk berkata bohong sebagai tipuannya.
- d. Membujuk untuk mempengaruhi orang agar menurutinya dan melakukan apa yang dikerjakannya.

Tindak pidana penipuan yang dicakup dalam Pasal 378 KUHP, menyatakan bahwa:

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.”

Unsur-unsur kejahatan ini dipisahkan menjadi dua kategori yakni objektif dan subjektif. Penjabaran dari Unsur Objektif adalah sebagai berikut:

- a. Barang siapa, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah “orang” dalam arti hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum yang apabila melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung jawaban. Pertama, karena jiwanya berada pada tempat yang memungkinkan mereka untuk memahami pentingnya tindakan tersebut

dan konsekuensinya. Kedua, mereka mempunyai kemampuan untuk memilih apa yang ingin mereka lakukan dan mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Ketiga, pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50, dan 51 KUHP tidak ada alasan pembenar atau pemaaf.<sup>25</sup>

- b. Membujuk/menggerakkan orang lain agar orang tersebut menyerahkan suatu benda, yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu benda, menandatangani perjanjian utang, atau membatalkan suatu piutang”. Artinya memanfaatkan perbuatan baik berupa perkataan atau perbuatan yang bersifat menipu dan janji manis, tanpa menggunakan penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan lain sebagainya.
- c. Dengan memakai nama palsu, artinya nama yang digunakan bukan milik sendiri melainkan milik orang lain. Menggunakan nama yang tidak digunakan oleh siapapun juga dianggap menggunakan nama palsu. Dengan kata lain, nama palsu adalah nama yang berbeda dengan nama aslinya, meskipun perbedaannya kecil. Misalnya seseorang bernama asli Beluca, padahal aslinya orang lain.
- d. Dengan memakai keadaan palsu, pernyataan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu keadaan tertentu dan memberikan hak kepada yang mendudukinya. Misalnya, seorang penjual logam mulia palsu yang mengaku memiliki koneksi dengan PT. Antam padahal tidak.
- e. Dengan memakai tipu muslihat, penipuan didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan dengan cara yang membuat seseorang

---

<sup>25</sup> Syaiful Akbar Arani, “Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya,” Universitas Medan Area 44, no. 2 (2006): 8.

percaya bahwa orang lain mengatakan kebenaran tentang sesuatu. Oleh karena itu, ini terdiri dari tindakan atau perbuatan, bukan kata-kata. Contohnya, menampilkan dokumen dan barang dagangan palsu adalah tindakan yang menipu.

- f. Dengan memakai rangkaian kata-kata bohong, gagasan di balik rangkaian kata-kata palsu menggunakan beberapa pernyataan yang salah. Serangkaian kebohongan yang diceritakan secara sistematis untuk menciptakan narasi yang tampak masuk akal dan autentik. Dengan demikian, kata-kata disusun sedemikian rupa sehingga setiap frasa mendukung atau memvalidasi frasa lainnya. Dengan kata lain, serangkaian kebohongan atau pernyataan yang tampaknya mendukung kebenaran namun sebenarnya bertentangan.

Sedangkan untuk Unsur Subjektif adalah sebagai berikut:

- b. Dengan maksud, mengacu pada hasil yang diinginkan pelaku atau kesadaran mereka akan konsekuensi yang mungkin terjadi. Ini menunjukkan bahwa dia bertindak dengan mengetahui dan berniat untuk mencapai hasil yang diinginkan, yaitu dengan niat jahat atau *mens rea*. Menurut *Memoria Van Toelichting* (MvT),<sup>26</sup> dikenal sebagai penjelasan dari undang-undang menyatakan bahwa hanya tindakan yang diketahui dan dikehendaki yang dapat dihukum. Didefinisikan oleh dua teori:

---

<sup>26</sup> Tristan Pascal Moeliono, *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van STrafrecht voor Nederlandsch Indie* (Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019), 102.

- 1) Teori kehendak berpendapat bahwa suatu tindakan benar-benar terjadi atas kehendaknya. Yakni melakukan suatu perbuatan yang selaras dengan kehendak untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
  - 2) Teori pengetahuan, merupakan tindakan yang terjadi manakala pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukan dan mengetahui akibat yang timbul dari tindakan tersebut.<sup>27</sup>
- c. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, maksudnya mendatangkan penambahan harta atau perolehan harta melalui pemilikan kekayaan yang mengacu pada tindakan melanggar hukum. Melawan hukum dibedakan menjadi 2 yaitu:<sup>28</sup>
- 1) formil, yaitu apabila suatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
  - 2) Materiil, yaitu sesuatu perbuatan yang “mungkin”, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Adapun pelaksanaan KUHP terbaru, tindak pidana penipuan

tercantum pada pasal 492 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana

<sup>27</sup> Heksa Nugraha, “Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-6: Konsep Kesalahan Dalam Hukum Pidana,” literasihukum.com, diakses 26 Mei 2024, <https://literasihukum.com/konsep-kesalahan-dalam-hukum-pidana/>.

<sup>28</sup> Adji Prasetyo et al., *Penegakan Hukum di Indonesia*, pertama (Surakarta: Unisiri Press, 2022), 21.

penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.<sup>29</sup>

Segala bentuk penipuan mengategorikan harta milik seseorang, jika terjadi penipuan maka harus dikaji terlebih dahulu, jenis penipuan yang terjadi dan seberapa besar kaitannya dengan perbuatan pelaku. Oleh karena itu, untuk menentukan kriteria dalam memutus perkara tindak pidana penipuan harus dilakukan observasi. Apabila kriterianya sudah diketahui maka dapat dimasukkan ke dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

## 2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian uang sebagaimana dalam *The Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), mendefinisikan sebagai proses menyamarkan kekayaan yang diperoleh dari tindak kriminal dalam rangka menyembunyikan asal yang ilegal dari kekayaan tersebut.<sup>30</sup> Dengan kata lain, pencucian uang disebut sebagai proses mengubah dana yang didapatkan secara tidak sah atau kotor melalui kegiatan kriminal kemudian diproses sedemikian rupa hingga seolah-olah menjadi dana yang diperoleh secara sah atau bersih. Proses perubahan dana tersebut biasanya dilakukan melalui transaksi yang melibatkan bisnis, pembelian aset, atau transfer

---

<sup>29</sup> Presiden Republik Indonesia, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023): 372–78.

<sup>30</sup> Financial Action Task Force (FATF), “Trade based money laundering,” *Trade Based Money Laundering* 9789264018 (2006): 1, <https://doi.org/10.1787/9789264018082-en>.

rekening.<sup>31</sup> Biasanya, melibatkan penyamaran aset (kekayaan atau pendapatan) agar dapat digunakan tanpa diketahui bahwa aset tersebut berasal dari sumber yang ilegal. Dilanjutkan dengan proses mengubah aset yang diperoleh melalui cara yang ilegal menjadi aset yang tampaknya berasal dari sumber yang sah atau legal.

Masalah pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal.<sup>32</sup> Pelaku pencucian uang biasanya disebut sebagai penjahat kerah putih sebab mereka berpengalaman dalam cara kerja penyedia layanan keuangan, termasuk bank dan non-bank. Pencucian uang juga dikenal dengan sebutan *cyber money laundering*, yang memanfaatkan teknologi canggih seperti internet dan platform digital untuk menyembunyikan dan mentransfer dana yang diperoleh secara ilegal.

Sabagaimana Pasal 1 Paragraf 1 UU No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bahwa pencucian uang yakni segala perbuatan yang mengacu pada kegiatan apa pun yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Fransiska Novita Eleanora, "Tindak Pidana Pencucian Uang," *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (1970): 2, <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*, Edisi Pertama (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal. 107.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang," no. 1 (2010): Pasal 1 paragraf 1.

Salah satu karakteristik kejahatan terhadap pencucian uang (*money laundering*) adalah kejahatan ganda, karena berhubungan dengan tindak pidana lainnya. Kejahatan utama disebut sebagai *predicate offence* atau *core crime*, atau di beberapa negara didefinisikan sebagai *unlawful actifity*. Kejahatan tersebut diantaranya, korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan imigran dan tenaga kerja, kejahatan di bidang perbankan, pasar modal, peransuransian, kepabeanan, perpajakan, kehutanan, lingkungan hidup, kekuatan dan perikanan, cukai, perdagangan orang dan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, serta prostitusi yang kemudian harta yang dihasilkan dari kejahatan tersebut akan dicuci. Menurut teori hukum pidana, pencucian uang memerlukan pembuktian adanya tindak pidana asal. Namun, persyaratan agar menetapkan adanya tindak pidana sebelumnya telah dihapuskan oleh pembuat undang-undang dalam UU TPPU tahun 2010 (Pasal 69).<sup>34</sup>

Pemahaman tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat sebagaimana dalam ketentuan dalam tiga Pasal UU No.8 tahun 2010 di bawah ini:<sup>35</sup>

a. Pasal 3:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta

<sup>34</sup> Pasal 2, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

<sup>35</sup> Pasal 3, 4, dan 5, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang".

Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian uang dengan dipidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

b. Pasal 4:

"Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

c. Pasal 5 ayat (1):

"Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milliar rupiah).”

Pengertian tentang pencucian uang dijelaskan dalam ketiga pasal di atas, dan dapat diambil beberapa komponen yakni pelaku kejahatan, yang melakukan transaksi keuangan yang kemudian disembunyikan atau disamarkan sumber kekayaannya seolah-olah itu sah, serta berasal dari hasil tindak pidana. Dalam ketiga pasal tersebut kejahatan tindak pidana pencucian uang juga dibedakan menjadi dua bagian yakni aktif dan pasif. Pasal 3 dan Pasal 4 tidak mudah dibedakan. Ini karena fakta bahwa keduanya merupakan kejahatan aktif. Selain itu, unsur "menyembunyikan atau menyamarkan asal kekayaan" sama-sama ditekankan oleh kedua

pasal tersebut. Sedangkan pada pasal 5 paragraf 1, para pelaku adalah mereka yang pasif dan tidak secara pribadi melakukan kejahatan pencucian uang.<sup>36</sup>

Berikut beberapa upaya tahapan proses atas tindakan kejahatan pencucian uang:<sup>37</sup>

- a. Penempatan (*placement*), upaya ini melibatkan penempatan uang yang diperoleh untuk menghapus jejak dan asal keuangan melalui aktivitas terlarang dalam bentuk yang mudah diangkut dan tidak mungkin diproses lebih lanjut ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Pelaku pada tahap ini mentransfer uang ke bisnis palsu, seperti perusahaan perhiasan, bisnis batubara, dan lain sebagainya. atau merubah dana menjadi *monetary instruments* seperti *travelers cheque*, *money order* dan *negotiable instruments* lainnya kemudian menagih uang itu serta mendepositkannya kedalam rekening perbankan (*banks account*) tanpa diketahui.<sup>38</sup>
- b. Transfer (*Layering*), upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang dihasilkan dari kegiatan kriminal (*dirty money*) dalam jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil dari penempatan (*placement*) ke penyedia layanan keuangan lainnya. Ini akan menjadi tantangan bagi penegakan hukum untuk mendapatkan asal-usul kekayaan.

<sup>36</sup> Boturan dan N P Simatupang, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pasif Dalam Perkara Tindak Pidana Money Laundering (Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan)," Universitas Audi Indonesia 2, no. 1 (2022): hal 13.

<sup>37</sup> Ralph Adolph, *Money Laundering*, 2016, Hal. 147-148.

<sup>38</sup> Gusti Kade Budhi, *Bitcoin: Potensi Tindak Kejahatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cet. 1 (Depok: Rajawali Pers, 2021), 97.

c. Penggunaan aset (*integration*) adalah suatu upaya untuk memanfaatkan aset hasil tindak pidana yang berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau pemindahan agar menyerupai aset yang halal (uang bersih). Sehingga aset tersebut terlihat seperti kegiatan bisnis yang layak dan dapat dipercaya.

Walaupun demikian, penting dicatat bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan tersendiri dan dapat dikenakan sanksi hukum terpisah dari tindak pidana penipuan. Sistem hukum biasanya memandang serius kedua jenis kejahatan ini dan berupaya untuk mendeteksi serta menindak pelaku tindak pidana tersebut. Pelibatan dalam tindak pidana penipuan atau pencucian uang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius.

## C. Hukum Pidana Islam Dalam Jual Beli

### 1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam, kejahatan biasa disebut dengan dua kata yakni *jināyah* dan *jarīmah*. Dimana dalam Bahasa Arab, *jarīmah* berarti dosa, kesalahan, atau kejahatan. Sedangkan, fuqaha' sering menggabungkan kata *Jarīmah* dengan *Jināyah*. Kata *Jināyah* secara etimologis mengacu pada suatu perbuatan buruk yang dilakukan oleh seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar ahli hukum, menggunakan istilah "*Jināyah*" untuk merujuk pada tindakan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan aborsi yang berdampak pada jiwa atau bagian tubuh seseorang. Dengan demikian, *jarīmah* dan *jināyah*

keduanya adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan keduanya diancam dengan hukuman ḥadd, qiṣāṣ, atau ta'zīr.<sup>39</sup>

Tindak pidana (jarīmah) dalam hukum pidana islam memiliki unsur-unsur dasar (umum) dan unsur-unsur khusus. Adapun unsur-unsur dasar (umum) yang dimaksud adalah:

- a. Al-rukn al-Syar'i atau unsur formil, yang menyatakan bahwa apabila ada suatu undang-undang yang secara tegas melarang dan menghukum pelaku tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku jarīmah. Dengan demikian, asas legalitas dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan unsur formil ini yang mana harus ada undang-undang yang mengaturnya sebelum seseorang dapat dipidana. Aturan dalam unsur ini, dinyatakan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis berkenaan dengan larangan dan hukuman.
- b. Al-rukn al-madī atau unsur materiil, yang menyatakan bahwa seseorang dapat dihukum jika terbukti telah melakukan tindak pidana, baik positif (telah melakukan sesuatu secara aktif) maupun negatif (telah melakukan sesuatu secara pasif), termasuk membiarkan terjadinya tindak pidana di suatu tempat.
- c. Al-rukn al-adabi atau unsur moral, yang menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana haruslah orang yang dapat

---

<sup>39</sup> Abdul Basith Junaidy et al., *Hukum Pidana Islam, Sustainability (Switzerland)*, Catakkan 1, vol. 11 (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2019), h. 1, [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSA\\_T\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSA_T_STRATEGI_MELESTARI).

dipersalahkan atau dimintai pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut bukan orang gila, anak-anak, atau orang yang diancam atau dipaksa.

Sedangkan, unsur-unsur khusus dari suatu tindak pidana berbeda-beda, tergantung pada jenis kejahatannya. Ketika berbicara tentang tindak pidana tertentu, maka unsur inilah yang digunakan yaitu tindak pidana khusus yang tidak ditemukan dalam tindak pidana lainnya.<sup>40</sup>

## 2. Dasar Jual Beli dalam Hukum Islam

Jual beli (Bai') menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 2 merupakan jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.<sup>41</sup> Kata benda pada pasal tersebut, dapat diartikan sebagai barang dan uang. Sifat benda tersebut harus dinilai, yaitu benda yang bernilai dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'. Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:<sup>42</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>40</sup> Zul Anwar Ajim Harahap et al., *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024), h.19-21.

<sup>41</sup> Sapti et al., "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," 40–42.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-10, vol. 11, 2019, h.61-62.

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dan dalam surat lain, jual beli harus dilakukan sesuai dengan benar tepatnya surah An-Nisa ayat 29 Allah berfirman:<sup>43</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta satu sama lain secara tidak adil, melainkan hanya berbisnis (yang halal) dengan persetujuan bersama. Dan janganlah kamu bunuh diri (atau orang lain). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan dasar hukum berdasarkan sunnah yakni ketika Rasulullah Saw. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكُتُبِ  
أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَرْزُورِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ)

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzār, dan dishahihkan oleh Al-Hākim)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya Juz 1-10*, h.122.

<sup>44</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram (Takhriif Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani)*, [Shahih: Shahih Al-Jami’ (1033, 1126)], h. 375.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Abu sa'id Al-Khudri yang bersumber dari Rasulullah SAW. Dan diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan Ibnu Majah yang kemudian dinilai shahih oleh Ibnu Hibban:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا  
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”<sup>45</sup>

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT bahkan ketika Rasulullah SAW masih muda beliau adalah seorang pedagang yang sukses. Dalam islam, jual beli diberikan batasan dan aturan agar tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak oleh karena itu, jual beli harus dilakukan dengan kerelaan masing-masing pihak tanpa ada paksaan.

### 3. Konsep Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

Dalam teori kitab-kitab fiqh islam, perbuatan pidana disebut dengan *Jarimah* atau *Jinayah*. Unsur-unsur jarimah, terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, *al-rukn al-syar'i* atau unsur formil ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dianggap sebagai pelaku jarimah, apabila ada undang-undang yang secara tegas melarang dan memberikan hukuman bagi yang melakukannya. Kedua, *al-rukn al-madi*, atau unsur materi ialah unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat menghadapi hukuman jika terbukti secara meyakinkan bahwa mereka telah melakukan kejahatan, terlepas dari apakah pelanggaran tersebut positif (melibatkan

<sup>45</sup> DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000, h.2.

tindakan) atau negatif (bersikap pasif). Dan ketiga, *al-rukn al-adabi*, yang menegaskan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia tidak gila, sudah dewasa, atau tidak berada dalam bahaya.

Adapun tiga persoalan pokok dalam kajian fiqih jināyah yakni sebagai berikut: pertama, ada jarīmah ḥudūd yang meliputi, mengkonsumsi minuman keras, qadzaf, zina, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan. Yang kedua adalah jarīmah qiṣās yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Terakhir, jarīmah ta'jir, atau segala jenis kegiatan kriminal yang tidak dilarang keras oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi ditetapkan oleh Ulil amri.<sup>46</sup>

a. Jarīmah ḥudūd

Jarīmah ḥudūd adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had merupakan hukuman yang diterapkan secara shāri' dan ditetapkan melalui al-qur'an atau hadis. Had memiliki istilah bahasa yakni al-man'u yang berarti "mencegah". Konsep jarīmah had dapat mencegah seseorang dari perbuatan buruk. Menurut Abdul Qādir 'Audah yang memberikan pendapat sama dengan Abu Zahrah, bahwa ḥudūd adalah tindak pidana yang hukumannya telah ditetapkan kadar ukurannya oleh shāri'. Penerapan ḥudūd diriwayatkan oleh Ubadah, yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Esti Royani, *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*, Pertama: J (Jakarta: Damera Press, 2023), 36–37.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَفْلُوحُ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَآئِمَةٌ.

“Telah bercerita kepada kami ‘Abdullah Ibn Sālim Al-Maflūj beliau berkata: telah bercerita kepada kami ‘Ubaidah Ibn Al-Aswad, dari Al-Qāsim ibn Al-Walīd, dari Abī Ṣādiq, dari Rabī’ah Ibn Nājīd, dari ‘Ubādah Ibn Al-Ṣāmit beliau berkata: Rasulullah bersabda “laksanakanlah ḥudūd terhadap yang dekat dan yang jauh, dan jangan sampai cacian menghentikan kalian dari hukum Allah”<sup>47</sup>

Hadis tersebut menjelaskan mengenai kewajiban untuk melaksanakan had. Maksud dari kewajiban tersebut yakni diperuntukkan untuk orang-orang terdekat (kerabat) maupun bukan. Serta, penghalang apapun seperti ejekan dan olok-olokan juga tidak dapat menghalangi atau membatalkan penerapan had. Berdasarkan penjelasan tersebut, jarīmah ḥudūd memiliki ciri-ciri sebagai berikut:<sup>48</sup>

- 1) Hukumannya telah ditetapkan dan dibatasi; yakni telah ditetapkan sesuai syariat dan tidak memiliki batas minimal maupun maksimal;
- 2) Hukuman harus sesuai dengan hak Allah, jika hukuman tersebut termasuk hak asasi manusia, maka hak Allah lebih diutamakan.

Oleh karena itu, baik pelaku, masyarakat, maupun penguasa tidak boleh menggugurkan hukuman karena hukuman tersebut merupakan hak Allah.

Salah satu contoh jarīmah ḥudūd itu Pencurian. Pencurian adalah pengambilan harta secara diam-diam dan melawan hukum.

<sup>47</sup> Ibn Majah Abu ‘Abdillah Muhammad Ibn Yazid, Sunan Ibn Majah, Vol. 2 (dar Ihya Al-Kutub Al-‘Arabiyyah, 2010), h. 698.

<sup>48</sup> Muhammad Nur, Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam, PENA, 2020, h. 46.

Hukuman bagi pelaku pencurian telah ditetapkan, yakni dengan potong tangan. Namun terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yakni pencuri harus berakal sehat dan baligh, barang curian harus mencapai satu nisab, barang curian harus memiliki penjagaan, dan barang curian bukan milik atau sebagian hak dari pencuri. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka akan termasuk dalam kategori ta'zīr. Dalam kitabnya, Imam Al-Zuhrī menguraikan secara lebih rinci terkait tujuh tindak pidana yang tergolong jarīmah hudūd, seperti murtad, berzina, menuduh orang berzina, mencuri, merampok, dan mabuk-mabukan.

b. Jarīmah qiṣās

Secara bahasa, qiṣās berarti mengikuti, menelusuri jejak atau langkah-langkah. Menurut Al-Jurjaniy. Yang dikutip Nur Lailatul Musyafaah, mengartikan qiṣās sebagai pemberlakuan suatu perbuatan (akibat hukum) kepada pelaku yang setimpal dengan apa yang dilakukan pelaku kepada korban.<sup>49</sup> Dengan demikian, qiṣās dapat dipandang sebagai hukuman pembalasan. Sedangkan menurut Abdul Malik yang dikutip Marsaid, menjelaskan bahwa qiṣās berarti memperlakukan seseorang sebagaimana dia memperlakukan orang lain.<sup>50</sup> Artinya qiṣās dapat didefinisikan sebagai hukuman pelaku

---

<sup>49</sup> Nur Lailatul Musyafa'ah, *Hadis Hukum Pidana*, cet. 1 (Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2015). h.21.

<sup>50</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jināyah ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Rafah Press, cet. 1 (Palembang: CV. Amanah, 2020), h.109-110.

sesuai dengan perbuatannya terhadap orang lain. Dasar pelaksanaan qīṣāṣ terdapat surat Al-Baqarah dalam Ayat 178 dan 179:<sup>51</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ  
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهٗ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ  
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qīṣāṣ berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

“Dan dalam qīṣāṣ itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa qīṣāṣ merupakan perimbangan, hukuman, dan penentu kehidupan. Hal ini disebabkan dalam qīṣāṣ menggunakan konsep kesetaraan. Qīṣāṣ sangat terkait dengan kehidupan karena jika seseorang membunuh, ia juga harus dibunuh. Dari penalaran tersebut, hukuman qīṣāṣ hanya berlaku untuk kejahatan yang melibatkan anggota tubuh, seperti pembunuhan atau kerusakan pada tubuh. Pembunuhan sendiri memiliki tiga macam, diantaranya pembunuhan yang disengaja, pembunuhan semi-sengaja, dan pembunuhan yang salah. Namun, hanya pembunuhan yang disengaja yang dapat dihukum dengan qīṣāṣ.

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-10*, h.36.

c. Jarīmah ta'zīr

Ta'zīr merupakan salah satu dari beberapa macam bentuk hukuman di dalam hukum pidana Islam. Hukum ta'zīr sendiri dalam pengertiannya adalah suatu aturan di luar dari ketetapan aturan hukum ḥudūd dan hukum qiṣāṣ, namun terkadang aturan ini juga digunakan bersamaan dengan penerapan hukuman ḥudūd dan qiṣāṣ.<sup>52</sup> Hukum ta'zīr ini sangat membantu untuk melengkapi penegakan hukum dalam hukum pidana Islam, karena sifatnya yang fleksibel seiring dengan perkembangan zaman. Hukum ta'zīr ini, juga ditujukan untuk melengkapi aturan yang tidak dimuat dalam hukuman ḥudūd dan hukuman qiṣāṣ. Dalam menjatuhkan hukuman yang adil terhadap pelanggar aturan hukum pidana Islam, hukuman ta'zīr memiliki beberapa nilai tentang pembalasan kepada pelaku. Yakni jika hakim menentukan bahwa perbuatan itu mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan hukum atau norma dalam Islam, seperti melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, menawarkan dan mengonsumsi minuman beralkohol, serta perbuatan-perbuatan terlarang lainnya. Maka pengadilan berwenang menerapkan hukum ta'zīr kepada pelaku agar pelaku memahami bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum Islam dan mencegahnya melakukan hal tersebut di kemudian hari.

---

<sup>52</sup> Darsi Darsi dan Halil Husairi, "Ta'zīr dalam Perspektif Fiqh Jinayat," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 61–62, <https://doi.org/10.32694/010500>.


Peraturan hukum ta'zīr ini bersifat menyeluruh dan fleksibel, karena mengatur hak asasi manusia antar individu maupun kepentingan umum, (hak-hak Allah SWT). Akibatnya cakupan hukuman ta'zīr cukup luas, karena mencakup segala pelanggaran yang tidak tercakup dalam pedoman hukum ḥudūd dan hukum qīṣās. Konsep hukuman takzir dikelompokkan menjadi tiga bagian, yakni:<sup>53</sup>

- a. Hukuman ta'zīr mengandung unsur samar-samar (*syubhāt*) dalam kegiatannya, maka hukuman atas perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhkan melalui ḥudūd atau qīṣās. Dalam keadaan seperti ini, hakim berwenang menjatuhkan hukuman yang disebut hukuman ta'zīr, yang dimaksudkan untuk membuat pelaku jera agar tidak melakukan perbuatan yang sama dua kali.
- b. Hukuman ta'zīr yang dalam perbuatannya telah disebutkan oleh Al-Qur'an, namun perbuatan dan sanksinya tidak dijelaskan secara merinci. Seperti orang-orang yang lalai membayar zakat atau orang-orang yang meninggalkan shalat, dalam Al-Qur'an perbuatan tersebut menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beriman kepada Allah SWT. Namun, sanksi atas orang yang meninggalkannya hanya berupa dosa besar yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, artinya tidak ada sanksi dunia kepada orang yang tidak melakukan kewajiban tersebut.

---

<sup>53</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwayjiry, "Hukum Ta'zīr," 2018, 5.

- c. Al-Qur'an telah menguraikan perbuatan hukuman ta'zīr dan juga sanksinya. Tujuan dari hukuman ta'zīr ini adalah untuk mencegah kejahatan besar dengan mulai mengurangi kejahatan kecil. Hukum ta'zīr merupakan salah satu jenis peraturan hukum pidana yang komprehensif dan mudah disesuaikan, karena hukum ta'zīr merupakan pelengkap dari hukum ḥudūd dan qiṣās, sehingga orang sulit melepaskan diri dari pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya, khususnya pelanggaran terhadap aturan atau norma yang berlaku dalam Islam.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG TERHADAP JUAL BELI EMAS**  
**MENGGUNAKAN SISTEM PRE ORDER**  
**(STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)**

**A. Profil Terdakwa**

Nama Lengkap : Renny Permata Sari  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/3 Maret 1989  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : 1. Jl. H. Sarmili No. 62 RT. 004/002 Jurang  
Mangu Timur, Pondok Aren Tangerang,  
Provinsi Banten  
2. Perum Nuansa Asri Cipadu Blok B1 No. 14  
Kel. Jurang Mangu Timur, Kec. Pondok Aren  
Tangerang Selatan, Provinsi Banten  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

**B. Kronologi Kasus**

Pada bulan Maret 2019 Renny Permata Sari melakukan bisnis jual beli emas logam mulia yang dilakukan secara online melalui aplikasi whatsapp tepatnya pada grup WA wali murid TK Amalina A2 yang kemudian berlanjut

ke grup geniuary's serta kemudian berkembang lagi dengan customer yang melihat status WA terdakwa tertulis antara lain:

- 1) Open kuota logam mulia minat Japri (jalur pribadi)
- 2) Auto Refund PO (Pre Order)
- 3) Logam Mulia hasil lelang minat Japri
- 4) Kuota Canselan 500 gram minat Japri
- 5) Kuota Canselan 1000 gram minat Japri

Dengan adanya iklan penjualan yang dibuat oleh Renny Permata Sari melalui status di WhatsApp. Sebanyak 60 orang yang terdiri dari beberapa grup WhatsApp tertarik untuk membeli logam mulia ori Antam dengan transaksi harga murah. Renny permata sari, mengaku bahwa emas tersebut hasil lelang yang berasal dari saudara dekat dan juga mempunyai teman atau kolega yang bekerja di PT Antam sehingga harganya bisa lebih murah yaitu harga di bawah harga pasaran berkisar antara Rp. 520.000 s.d Rp. 600.000/gram padahal harga pasaran saat itu berkisar antara Rp. 650.000 s.d.Rp. 950.000 per gram. Sistem pembayaran dalam jual beli logam mulia ini yakni dengan cara pre order atau melakukan pembayaran penuh di depan (*full payment*) yang kemudian barang tersebut akan dikirimkan pada kurang lebih dalam waktu 14 hari kerja. pada kenyataannya PT Antam tidak pernah melakukan penjualan melalui pre order namun melakukan penjualan secara Cash and Carry yang uangnya ditransfer ke rekening PT. Antam atau virtual account sesuai penawaran harga atau pada reference number yang ada. Dan

PT Antam juga tidak pernah melakukan proses lelang dalam pemasaran produknya.

Selain melakukan jual beli logam mulia Renny Permata Sari juga melakukan jual beli vallas dengan cara yang sama yakni menggunakan sistem pre order sebagai transaksinya. Tujuannya ialah agar dapat menutup kerugian atas penjualan logam mulia yang ia beli dengan harga normal. Bisnis jual beli logam mulia Renny Permata Sari mulai macet sekitar pada bulan Oktober 2019 sampai dengan April 2020, hal ini terjadi karena kenyataannya Renny Permata Sari membeli emas logam mulia melalui online Tokopedia shopee Bukalapak dan lain sebagainya dengan harga normal tetapi ia menjual logam mulia ke customer-customernya dengan harga murah.

Dana milik para customer (pembayaran *full payment* di awal) telah habis dipergunakan untuk:

- 1) Pembelian LM dan Vallas dengan harga normal/pasaran melalui online dan offline
- 2) Pembelian berlian
- 3) Pembelian asset (tanah, mobil, motor, hingga membangun kos-kosan)
- 4) *Refund customer*
- 5) Keperluan pribadi (belanja, makan, umroh, traveling)
- 6) Membuka usaha bengkel dan CV

Akibat dari perbuatannya customer sebanyak 16 orang atas nama Putri Anindita Utarid, Alfa Paskarini Safitri, Anggi Dwinta Noviana, Cindy Dwiyanti, Deborah, Endang Sumarlin, Hanny Aditya, Hikmah Ediawati, Janer

Saragih, Muji Suryati, Windu Priyanto dan Zulaedah, Irmey Widyastuti, Mei Lanni, Ririn Riyanti, Nindya Wulandari, Nadia Amelia Maharani, Sarah Febiana Rahayu. Telah mengalami kerugian dengan kerugian yakni total sekitar Rp. 173.415.229.500 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

### C. Dakwaan

Kasus Renny Permata Sari didakwa di Pengadilan Negeri Tangerang sekitar pada tanggal Maret 2019 sampai April 2020, dan berdasarkan dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, yakni Pengadilan Negeri Tangerang memiliki wewenang dalam memberikan dakwaan karena terdakwa, saksi-saksi serta barang bukti telah dilakukan beberapa perbuatan di wilayah yang sama.

Pertama, Renny Permata Sari telah memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Maka perbuatan Renny Permata Sari didakwa oleh penuntut umum dengan pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kedua, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan

hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sehingga perbuatan Renny Permata Sari didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### **D. Tuntutan**

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Renny Permata Sari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan Secara Berlanjut*” sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Renny Permata Sari, berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti yang terkait.

#### **E. Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG**


Berdasarkan keterangan dari Fernando Thendijaya selaku kuasa hukum dari korban Alfa dan Putri, mengatakan bahwa kasus dari terdakwa Renny Permata Sari merupakan kasus skema ponzi. Berikut, sistem jual beli pre order terhadap jual beli emas logam mulia mirip dengan sistem skema ponzi atau skema piramida dalam Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG

- a) Renny Permata Sari menggunakan dana hasil jual beli emas sistem pre order yang diperoleh dari customer baru untuk melakukan pembelian emas

logam mulia maupun vallas yang dibeli dengan harga normal, agar diberikan kepada customer lama. Ini menciptakan ilusi bahwa jual beli tersebut menguntungkan dan terpercaya, sehingga menarik lebih banyak customer baru.

- b) Harga murah yang dijanjikan oleh Renny Permata Sari tidak berasal dari PT. Antam ataupun penawaran harga dari perdagangan emas yang sebenarnya, melainkan dari uang yang masuk dari customer baru. Tidak ada emas yang benar-benar dibeli atau diperdagangkan karena Renny Permata Sari membeli emas logam mulia tersebut dari online shop ataupun toko emas dengan harga pasaran. Semua transaksi bersifat fiktif.
- c) Sistem skema ponzi akan runtuh atau macet ketika arus masuk customer baru tidak lagi cukup untuk menggantikan emas logam mulia kepada customer lama. Pada titik ini, Renny Permata Sari akan menghilang dengan membawa kabur sejumlah asset yang sudah dibeli sebelumnya, meninggalkan customer lama (*reseller*) dalam kondisi tertekan karena banyaknya laporan-laporan dan juga rumahnya yang didatangi oleh customer dibawahnya.

Para customer melakukan pembayaran penuh dengan cara transfer dan dijanjikan dalam kurun waktu 14 hari kerja barang (logam mulia) akan ada/dikirim. Berikut ilustrasi jual beli emas pre order dengan sistem skema ponzi yang dilakukan oleh Renny Permata Sari terhadap 60 korbannya:



Gambar 1

1. Dimulai dari Renny Permata Sari yang merupakan seorang penjual atau pemilik bisnis jual beli emas logam mulia dengan sistem pre order.
2. Pembeli pertama yang merupakan orang terdekat dari Renny Permata Sari dan juga menjadi reseller atas bisnis jual beli emas logam mulia dengan sistem pre order ini. Sekaligus menjadi korban atas penipuan skema ponzi ini. Customer ini terdiri dari perorangan dan orang terdekat diantaranya atas nama: Putri Anindita Utarid, Muji Suryati, Novita Nur Isnaeni, Rahma Ikasari, Janah, Jeva, dan Nana.

3. Pembeli kedua yang merupakan 9 orang anggota grub Sekolah TK Amalina, yakni atas nama: Yuwarni, Khoirunisa, Restu Kurnia, Jayanti als Anti, Trihandayani, Alfiah, Hikmah Edi Wati, Sofie dan Dian.
4. Pembeli ketiga, terdiri dari 12 orang yang melihat status WA yakni atas nama: Cindy, Linda Yuliana, Indra Firmansyah, Janner, Liani, Purwaningsih, Laili, Zulaidah, Roger, Yuniarti, Theresia.
5. Terakhir, pembeli keempat yang terdiri dari 32 orang customer melalui aplikasi whatsapp yakni atas nama: Hanny, Anggi, Fernanda, Upi, Nindya, Rofika, Nur Laila, Winda, Nadia, Olivia, Yulia, Iрмаi, Mei, Devi, Nia, Patricia, Linda, Ririn, Sandra, Sarah Debora, Bella, Suci, Muliawati, Rasida, Berlian, Kurnia, Mardiah, Rika, Febbi, Amanda dan Irma.

#### **F. Keputusan Hakim Dalam Memutuskan Perkara 468/Pid.B/2021/PN TNG**

Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi pada Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 jo. pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan
4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
5. Unsur antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a) Unsur Barang Siapa

Unsur "Barang siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Dalam perkara yang diajukan terdakwa Renny Permata Sari dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan yang dalam persidangan telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Tangerang, satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian bahwa Terdakwa harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan merupakan subjek hukum. Maka unsur "Setiap Orang" dalam perkara ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

- b) Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Sebagai tindakan terlarang yang dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh terdakwa Renny Permata Sari. Pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat. Perbuatan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu, tetapi dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Maka, unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

- c) Unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan"

Unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan yang dimaksud dari unsur ini, maka terpenuhilah unsur yang dimaksud dalam pasal ini. Terdakwa dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi dengan adanya keterangan para saksi, ahli dan adanya barang-bukti serta surat bukti berupa Chat WA antara Terdakwa dengan Customer selaku korban yang mengatakan bahwa logam mulia murah hasil lelang PT. ANTAM. Maka unsur "Dengan memakai nama palsu atau

martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- d) Unsur "Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapuskan Piutang"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian yang ditunjukkan dipersidangan menunjukkan fakta bahwa orang-orang atau customer yang membeli Logam Mulia Emas kepada terdakwa tepatnya sebanyak 16 (enam belas) melakukan PO LM maupun Vallas kepada terdakwa dengan total kerugian sebesar Rp. 173.415.229.500,- (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta dua ratus dua puluh ribu lima rupiah). Maka unsur delik menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan.

- e) Unsur "Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan menunjukkan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dimulai saat bula Maret tahun 2019 s.d bulan April tahun 2020 dengan jumlah korban atau customer sebanyak 60 orang. Maka, Renny Permata Sari haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM**  
**TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM PRE ORDER**  
**(STUDI PUTUSAN 468/Pid.B/2021/PN TNG)**

**A. Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang Terhadap Jual Beli Emas**

***Pre Order Menurut Hukum Positif***

Dalam putusan terkait dengan tindakan pidana atas dugaan penipuan dan pencucian uang terhadap jual beli emas atau logam mulia secara pre-order, perlu memahami dua aspek utama dari hukum pidana yakni penipuan dan pencucian uang. Berikut adalah kualifikasi dari kedua tindak pidana dalam kasus tersebut. Dikutip dari buku P.A.F Lamintang, Profesor Simons, merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>1</sup> Berdasarkan pendapat Prof. Simons, kasus penipuan terhadap jual beli emas secara pre order di Tangerang, ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan merupakan bentuk kejahatan yang dapat dilakukan oleh seseorang menggunakan rencana atau cara tertentu untuk mengelabui targetnya. Biasanya, pelaku memanfaatkan ide-ide dan kecerdasan dalam mengeksploitasi korbannya dengan modus tertentu. Jenis modus yang

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h.183.

digunakan oleh pelaku dalam kasus penipuan jual beli emas secara pre order berdasarkan keterangan saksi antara lain, penipuan skema Ponzi, transaksi dengan menunjukkan bukti pembayaran palsu, khususnya penjualan emas dengan iming-iming harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran, menjadi peluang dan daya tarik bagi pembeli.

Di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP atau UU Pasal 492 1/2023.<sup>2</sup> Pasal 378: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.” Sedangkan pada Pasal 492 UU No.1/2023: “Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Terkait dengan pasal tersebut, R. Soesilo menguraikan beberapa unsur tindak pidana penipuan yang harus diperhatikan. Unsur-unsur tersebut yang

---

<sup>2</sup> Ferry Pangaribuan, “Ketentuan terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi,” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diakses 6 Februari 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html#:~:text=Penipuan adalah delik biasa dan,harus dilakukan oleh korban saja.>

pertama, mempengaruhi orang lain untuk membeli barang, membuat utang atau menghapus piutang; dan yang kedua, mempengaruhi seseorang untuk melanggar haknya demi keuntungan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama palsu, jabatan palsu, keadaan palsu, segala tipu daya muslihat, serta berbagai pernyataan palsu.<sup>3</sup> Peran penipu adalah memengaruhi korbannya menggunakan berbagai taktik, kebohongan yang dibuat-buat, atau identitas atau kondisi palsu untuk membujuk orang memberikan suatu barang, membuat utang, menghapus utang atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak.

Selanjutnya, dalam Pasal 492 UU 1/2023 disebutkan bahwa penipuan diartikan sebagai perbuatan pidana terhadap harta benda, begitupun dengan tempat terjadinya penipuan, meskipun penyerahannya dilakukan di tempat lain maka disebut dengan tempat tindak pidana. Dengan kata lain, perbuatan pidana adalah ketika orang tersebut melakukan penipuan. Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga selain perbuatan yang telah dilakukan, pasti ada akibat yang timbul sebagai akibat perbuatan tersebut, sehingga dapat dikatakan telah terjadi tindak pidana (*voltooid*). Adapun barang hasil penipuan tersebut digunakan untuk mengelabui orang dengan berbagai cara sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan ini, seperti memberikan barang, membuat utang atau menghapus piutang.

Penipuan merupakan tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang kekayaan, usia, atau jenis kelamin. Hal ini

---

<sup>3</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1994), h. 261.

dikarenakan setiap pelaku memiliki motif yang berbeda-beda. Objek yang digunakan pelaku penipuan dalam menargetkan korbannya cenderung kepada orang yang memiliki harta berupa uang, benda berharga, atau properti. Namun, ada kemungkinan juga pelaku penipuan tersebut menargetkan objek lain, seperti kekayaan intelektual korban, informasi pribadi, atau tindakan yang dapat menguntungkan pelaku. Karena korban dari tindak pidana penipuan biasanya banyak, kejahatan penipuan sudah pasti direncanakan dan disiapkan sebelumnya dengan tempat dan konsep yang matang dalam jangka waktu yang cukup lama untuk memberikan rasa percaya yang lebih besar kepada korbannya.

Penipuan bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa. Oleh karena itu, tindak pidana tidak mesti dilakukan oleh korban saja. Akan tetapi korban juga dapat melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan. Bergantung pada modus dan tingkat penipuan di masyarakat, korban dapat berupa satu orang atau beberapa orang. Bukan hanya korban, penipu juga cenderung terbagi menjadi beberapa orang bahkan biasanya terkoordinasi oleh partisipasi banyak orang untuk menyembunyikan kejahatannya. Seperti pada contoh kasus perkara 468/Pid.B/2021/PN TNG korban berjumlah sekitar 16 orang dan diantaranya merupakan seorang *reseller* merasa dirugikan atas penipuan jual beli emas atau logam mulia secara pre-order yang dilakukan oleh pelaku sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dapat dinyatakan sebagai tindak pidana penipuan.

Selanjutnya mengenai modus penipuan yang dilakukan oleh Renny Permata Sari yakni penipuan jual beli emas atau logam mulia secara pre-order sesuai dengan ketentuan pada Pasal 378 KUHP (Pasal 492 UU 1/2023);

a. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain secara Melawan Hukum

Pelaku secara sadar melakukan tindakan penipuan dengan melakukan penawaran harga emas logam mulia dengan harga murah atau harga dibawah pasaran serta pembayaran yang dilakukan secara pre order atau barang akan diberikan setelah 14 hari kerja dengan pembayaran penuh diawal (*full payment*). Hal tersebut, sekilas terlihat menguntungkan bagi para pembeli, namun pelaku sengaja melakukannya untuk menarik *customer* baru yang lebih banyak lagi, sehingga ketika penyerahan barang tertunda, pelaku memanfaatkan uang untuk menguntungkan diri sendiri.

b. Tipu Muslihat atau Rangkaian Kebohongan.

Penipuan terjadi ketika pelaku menggunakan data atau informasi palsu, kondisi emas yang dijual, atau jaminan keuntungan yang dijanjikan. Sesuai dengan kronologi putusan dan keterangan saksi, pelaku mengaku memiliki kerabat dekat yang bekerja di PT ANTAM sehingga dapat menjual emas atau logam mulia dengan harga yang lebih murah dengan modus bahwa barang tersebut merupakan barang hasil lelang. Padahal, pelaku membeli emas atau logam mulia tersebut secara daring di toko online.

c. Menggerakkan Orang Lain untuk Menyerahkan Sesuatu Barang atau Uang

Para pembeli tergiur dengan harga yang ditawarkan lebih murah dari harga pasaran sehingga mudah ditipu untuk menyerahkan uang diawal dengan keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan emas atau keuntungan besar atas pembelian tersebut

Indonesia telah mengalami peningkatan pesat dalam jumlah pengguna internet, globalisasi, dan kemajuan teknologi telah meningkatkan variasi kejahatan penipuan dan metode yang digunakan pelaku untuk menipu korbannya. Para penipu menganggapnya sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya sering digunakan untuk kegiatan penipuan. Sama halnya, ketika Renny Permata Sari selaku pelaku dalam kasus penipuan jual beli emas secara pre order menjualkan dagangannya kepada pembeli menggunakan platform media sosial. Emas atau logam mulia yang dijual memang sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan, namun barang tersebut bukanlah barang yang berasal atau dilelang oleh PT. ANTAM tetapi pelaku membeli secara daring di toko online untuk dijual kembali. Kejahatan yang melibatkan sarana elektronik atau bantuan sistem elektronik disebut sebagai kejahatan siber dan diatur secara sempit dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Berdasarkan Pasal 1328 *Burgerlijke Wetboek* (BW) menyatakan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan

mengadakan perjanjian itu tanpa adanya muslihat. Dalam Pasal 1328 BW, penipuan diartikan sebagai adanya cacat kehendak. Karena suatu perjanjian dapat dibatalkan jika terjadi penipuan dalam prosesnya sedangkan penipuan tidak dapat dikira-kira tetapi harus dibuktikan.<sup>4</sup> Dengan demikian, kasus jual beli emas atau logam mulia secara pre order ini dikatakan sebagai pidana penipuan sebab perbuatan pelaku telah dibuktikan melawan hukum, yang berusaha menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu, nama baik palsu, tipu daya, atau bayangan yang memudahkan seseorang untuk menyerahkan harta, uang, atau kekayaannya.

Untuk selanjutnya, Pencucian uang yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3,4, dan 5. Tindak pidana pencucian uang dan penipuan merupakan tindak pidana yang saling berkaitan erat. Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana asal yang termasuk dalam Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan ancaman pidana penjara paling sedikit empat tahun.

Perumusan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mencakup individu, badan hukum, dan entitas lain yang berperan atau terlibat dalam aktivitas keuangan yang rawan terhadap pencucian uang. Menggunakan kata “Setiap Orang” yang secara umum dituju oleh orang perseorangan sebagai individu yang melakukan atau terlibat dalam transaksi

---

<sup>4</sup> Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum, “Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022): h. 156, <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.

keuangan yang mencurigakan atau memiliki aset yang diduga berasal dari tindak pidana pencucian uang. Atau Badan Hukum yang dituju pada entitas seperti perusahaan, yayasan, dan organisasi lainnya yang dapat melakukan atau terlibat dalam aktivitas keuangan yang mencurigakan. Memiliki niat dan kesengajaan (*Mens Rea*) untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Niat ini termasuk tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, mengubah bentuk, menukarkan, atau menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Tindakan yang dilakukan (*Actus Reus*) oleh pelaku mencakup serangkaian aktivitas yang bertujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan, seperti mentransfer uang melalui berbagai rekening, menginvestasikan dana dalam bisnis yang sah, atau membeli aset dengan nama orang lain.

Unsur objek dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, termasuk segala bentuk aset dan aktivitas finansial yang bertujuan menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta tersebut. Ini mencakup berbagai bentuk properti, transaksi, dan investasi yang digunakan oleh pelaku untuk mengaburkan jejak sumber dana ilegal.

Pada putusan 468/Pid.B/2021/PN Tng tidak hanya mengandung unsur-unsur yang mencakup objek dalam Pasal 378 KUHP tetapi diduga juga mengandung unsur objek yang menjadi sasaran dalam undang-undang Nomor

8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah harta kekayaan yang diduga atau diketahui berasal dari tindak pidana.

a. Menempatkan, Mentrasfer, atau Mengalihkan Harta Kekayaan

Pelaku seringkali memindahkan uang hasil penipuan ke berbagai rekening atau aset lain untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut. Bukti ini tertera secara jelas pada putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG bahwa pelaku sering melakukan pemindahbukuan.

b. Harta Kekayaan yang Diketahui atau Patut Diduga Merupakan Hasil Tindak Pidana

Uang yang digunakan dalam jual beli emas sistem pre order jelas berasal dari tindak pidana penipuan, yang kemudian dicuci agar terlihat sah. Kerugian 60 orang mencapai total Rp. 271.592.602.000 merupakan uang *customer* atau pembeli yang melakukan pembelian logam mulia dan vallas secara pre order dengan uang muka diawal. Uang tersebut dipergunakan oleh pelaku tanpa sepengetahuan dari para pembeli.

c. Menyembunyikan atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan.

Dengan memindahkan uang ke berbagai rekening, menginvestasikan dalam bentuk properti, atau menggunakan pihak ketiga, pelaku berusaha membuat uang hasil kejahatan tersebut tampak legal. Dana yang berasal dari customer atau pembeli dipergunakan untuk:

- 1) Pembelian emas atau logam mulia sebanyak Rp. 949.490.853.627

- 2) Pembelian Vallas Rp. 36.306.467.500
- 3) Pembelian berlian Rp. 1.417.100.000
- 4) Pembelian asset Rp. 18.699.436.113
- 5) Refund customer Rp. 19.817.509.001
- 6) Keperluan pribadi Rp. 4.955.689.195
- 7) Membuka usaha bengkel dan CV Rp. 876.957.944
- 8) Pemindahbukuan ke rekening BCA Renny Rp. 27.787.439.
- 9) Pemindahbukuan ke rekening Samsupian Rp. 4.745.757.969
- 10) Pemindahbukuan ke rekening Mandiri atas nama Samsupian Rp. 2.580.500

Selanjutnya analisis terkait ancaman hukuman pidana terkait putusan 468/Pid.B/2021/PN Tng adalah termuat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan. Ancaman hukuman yang ditetapkan ialah pidana penjara dengan hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana penipuan adalah selama-lamanya empat tahun. Sedangkan apabila diduga berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman dalam undang-undang ini cukup berat dan mencakup pidana penjara serta denda. Berikut adalah ancaman hukuman yang ditetapkan

## 1. Pidana Penjara

- a. Pasal 3: Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- b. Pasal 4: Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
- c. Pasal 5: Setiap orang yang menerima, menguasai penempatan, pentrasferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

## 2. Pidana Denda

Selain pidana penjara, pelaku juga dapat dikenai pidana denda.

Denda untuk tindak pidana pencucian uang diatur dengan jumlah yang cukup besar, yaitu paling sedikit Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Selanjutnya terkait jenis sanksi pidana terhadap putusan 468/Pid.B/2021/PN Tng yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan ketentuan hukum pidana pada kasus Perkara ini yakni Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) telah disesuaikan secara sistematis menggunakan fakta yang terjadi dalam kasus yang sudah diwujudkan dalam konferensi, yang dimana juga membuktikan bahwa penipuan telah cukup cakap menurut hukum dan tidak berada dibawah pengampuan, kemudian pengakuan harus mempertanggungjawabkan tindakan yang dilakukan. Serta pertimbangan hukum dari Hakim yang sudah dicermati dan diteliti dengan baik dalam menentukan bentuk sanksi pidana terhadap terdakwa Renny Permata Sari terhadap putusan Nomor: 468/Pid.B/2021/PN Tng.

Terdakwa dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun enam bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dalam tahap penyelidikan oleh Terdakwa dengan perintah bahwa Terdakwa sudah ditahan karena terbukti secara sah melakukan perbuatan delik pidana disertai adanya penyertaan dan pencucian uang pada Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) terkait tindak pidana penipuan secara berlanjut. Pertimbangan Hakim dalam menuangkan ketentuan kepada pelaku pidana dalam perkara ini, sudah

dilakukan dimana hakim telah berdiskusi secara musyawarah dalam mempertimbangkan baik dari kenyataan hukum yang terjadi dalam persidangan, informasi para saksi.

Informasi penipuan serta alat bukti yang sudah lengkap dalam konferensi, keyakinan para hakim yang mendukung serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang terkait dan juga bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan masih dalam golongan biasa, serta juga akan menimbulkan akibat jera terhadap penipu, agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan atau perbuatan lainnya berkaitan dengan kejahatan yang khalayak ramai pada umumnya.

Namun apabila dilihat dari unsur-unsur yang termuat pada UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN Tng dapat diberikan Sanksi pidana yang merupakan penderitaan atau nestapa yang diberikan untuk seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum pidana. Sanksi pidana untuk kasus penipuan dan pencucian uang terhadap jual beli emas dengan menggunakan sistem pre order dapat diberi hukuman penjara yang merupakan bentuk hukuman yang melibatkan pembatasan kebebasan individu, di mana terpidana dikurung dalam lembaga pemasyarakatan. Serta pidana denda yang merupakan salah satu bentuk hukuman pokok yang dikenakan dan khususnya ditargetkan pada harta kekayaan atau benda milik seseorang pelaku yang melanggar ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang Hukum Pidana. Pidana denda termasuk dalam

kategori pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan memiliki tujuan untuk menimbulkan beban finansial bagi seseorang yang melanggar aturan KUHP, dengan membayar sejumlah uang atau harta tertentu. Hal ini bertujuan agar pelaku merasakan dampak kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya sendiri, sehingga menciptakan kembali ketertiban dalam masyarakat. Pasal 78 KUHP menjelaskan bahwa Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

Selain itu, apabila dilihat berdasarkan tindak pidana pencucian uang yang lebih jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pelaku juga dapat dikenakan sanksi administratif, terutama yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sanksi tersebut dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Pembatasan kegiatan usaha
- d. Pencabutan izin usaha
- e. Pembekuan transaksi

Sanksi administratif ini berfungsi sebagai langkah pencegahan dan penegakan kepatuhan terhadap regulasi yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan dan pencucian uang.

## B. Analisis Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Berdasarkan putusan nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG, terhadap dugaan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan dengan cara jual beli logam mulia Antam melalui *pre order*, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan atau pasal 372 KUHP dan atau Pasal 3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Putusan Nomor 468/Pid.B/2021/PN TNG perbuatan Renny Permata Sari dipandang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP.

Sebagaimana dimaksud pada Pasal 3,4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang perbuatan Renny Permata Sari seharusnya dapat dipandang sebagai tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,4, dan 5 UU TPPU, karena pada dasarnya uang pembelian logam mulia emas Antam dari beberapa orang, termasuk dari Putri Anindita Utarid diperoleh dari tindak pidana penipuan, (tindak pidana asal) Pasal 2 ayat (1) dari hasil kejahatan, dan karenanya unsur "hasil tindak pidana" dalam UU TPPU seharusnya terpenuhi. Dengan demikian, tergambar adanya perbuatan Renny Permata Sari yang "menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan" barang milik para korban yang salah satunya

adalah Putri Anindita Utarid berkenaan dengan adanya kerugian uang senilai Rp. 17.956.870.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diperuntukan untuk pembelian Logam Mulia sebanyak 31.569 Gram yang berada pada Renny Permata Sari, justru dikuasainya karena adanya tindak pidana lain yang telah dilakukan sebelumnya (tindak pidana penipuan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Sehingga walaupun adanya penggunaan uang senilai Rp. 17.956.870.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) digunakan oleh RENNY PERMATA SARI hal tersebut seharusnya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang masuk dalam tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam UU TPPU 2010.

Namun, pada Undang-Undang TPPU terdapat Pasal 69, yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pembuktian tindak pidana asal tidak diperlukan untuk menyelesaikan perkara TPPU karena tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang dapat berdiri sendiri. Pada penjelasan tersebut, dapat ditunjukkan bahwa penyidikan terhadap TPPU dan tindak pidana asal dapat dilakukan secara terpisah. Adapun maksud dari “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana

asalnya. Namun perlu dipahami secara utuh bahwa frase “terlebih dahulu” adalah lebih menjelaskan mengenai waktu untuk membuktikan tindak pidana asalnya. Frase “tidak wajib” dibuktikan terlebih dahulu membuat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana pencucian uang tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi jika pelaku tidak dapat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan atau dikarenakan pelaku telah meninggal, hilang, dan lain sebagainya.<sup>5</sup>

Dalam buku Mahrus Ali, terdapat 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbarengan tindak pidana yang diakui oleh hukum pidana, yaitu:<sup>6</sup>

1. Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*) atau *eendaadse semenloop* yakni apabila terdapat suatu perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan. Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 63 KUHP.
2. Perbuatan yang Berkelanjutan (*vorgezette handelings*) yakni apabila terjadi beberapa perbuatan pidana dilakukan secara bersamaan, maka perbuatan tersebut harus dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan. Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 64 KUHP.
3. Perbarengan perbuatan (*concurcus realis*) yakni merujuk pada situasi di mana seorang individu melakukan dua atau lebih tindak pidana, yang

<sup>5</sup> BPK, “Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,” *Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2019, H. 6-10, <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>.

<sup>6</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 135.

membuatnya secara hukum dianggap telah melanggar dua atau lebih hukum pidana. Dengan kata lain, seorang individu melakukan beberapa tindak pidana yang tidak terkait, yang masing-masing merupakan tindak pidana terpisah.

Selanjutnya, jika dilihat dari uraian tersebut maka pada perkara nomor 468/Pid.b/2023/PN TNG merupakan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana penipuan) termasuk pada perbuatan berkelanjutan (*vorgezette handelings*). Maka keputusan hakim pada putusan tersebut sudah benar dan sesuai bahwa Renni Permata Sari telah memenuhi segala unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terdapat pada pasal 378 KUHP berbarengan dengan perbuatan berkelanjutan yang terdapat pada pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka berdasarkan musyawarah para hakim Renny Permata Sari ditetapkan telah melakukan “penipuan secara berlanjut” dan dihukum selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan telah dikurangi masa penangkapan dan penahanan. Dan seluruh asset-asset milik Renny Permata Sari dikembalikan kepada saksi dan para korban yang bersangkutan.

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan jual beli antara barang dengan barang atau pertukaran benda dengan uang.<sup>7</sup> Dasar hukum jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Sapti et al., “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam,” 40–42.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta satu sama lain secara tidak adil, melainkan hanya berbisnis (yang halal) dengan persetujuan bersama. Dan janganlah kamu bunuh diri (atau orang lain). Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa 4: 29).”

Dasar hukum berdasarkan sunnah yakni ketika Rasulullah Saw.

Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar, dan dishahihkan oleh Al-Hakim) [Shahih: Shahih Al-Jami’ (1033, 1126)]<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam hukum pidana Islam, penipuan dikenal dengan konsep Gharar

(ketidakpastian atau spekulasi berlebihan) dan Tadlis (penipuan atau pemalsuan). Prinsip utama dalam hukum Islam adalah kejujuran dan keadilan

<sup>8</sup> Abu Umar, “Tiap Jual Beli yang Bersih Merupakan Pekerjaan yang Paling Baik,” pusatstudiislam.com, 3, diakses 27 Mei 2024, <https://pusatstudiislam.com/tiap-jual-beli-yang-bersih-merupakan-pekerjaan-yang-paling-baik/>.

dalam transaksi. Gharar merupakan transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian yang besar atau informasi yang tidak jelas mengenai objek transaksi. Jual beli emas pre-order yang tidak jelas keberadaannya atau spesifikasinya dapat digolongkan sebagai Gharar.

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

هَي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firmanNya.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” [Al-Baqarah/2 :188]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan

janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” [An-Nisaa/4:29]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur’an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini. Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” [Al-Maidah/5:90]

Sedangkan jual-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur’an.

Penipuan (*ghoror*) merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, karena berusaha untuk mendapatkan milik orang lain secara tidak benar. Al-Qur’an telah menjelaskan tentang beberapa larangan untuk orang yang melakukan penipuan diantaranya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahuinya (QS. Al-Baqarah 2: 188).”

Dalam beberapa hadis juga menjelaskan larangan mengenai perbuatan penipuan, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar RA. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْقَاسِمُ بْنُ  
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِطَعَامٍ  
بِسُوقِ الْمَدِينَةِ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي  
جُوفِهِ فَأَخْرَجَ شَيْئًا لَيْسَ كَالظَّاهِرِ فَأَقْفَفَ بِصَاحِبِ الطَّعَامِ ثُمَّ قَالَ لَا غِشَّ بَيْنَ  
الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

“Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ash Shalt] telah menceritakan kepada kami [Abu 'Aqil Yahya bin Al Mutawakkil], ia berkata; telah mengabarkan kepadaku [Al Qasim bin Ubaidullah] dari [Salim] dari [Ibnu Umar] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati makanan di pasar Madinah, kemudian beliau terkagum-kagum terhadap bagusannya makanan tersebut. Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memasukkan tangannya ke dalam makanan itu, ternyata beliau menemukan sesuatu yang tidak sama seperti yang nampak. Beliauupun merasa kesal terhadap pemilik makanan, beliau lalu bersabda; "Tidak boleh ada penipuan diantara orang muslim. Barangsiapa menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami."<sup>9</sup>

Berdasarkan hadis di atas, islam melarang seseorang untuk melakukan penipuan, dan jika terjadi penipuan, Rasulullah SAW bersabda bahwa pelakunya bukanlah termasuk orang-orang muslim. Adapun hadis lain yang

<sup>9</sup> Imam Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), No 2429, 565.

menjelaskan tentang perbuatan penipuan yang diriwayatkan Abdullah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ هَذِهِ غَدْرُهُ  
فُلَانٍ

“Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Ar Rabi'] telah menceritakan kepada kami [Syu'bah] dari [Sulaiman], ia berkata; aku mendengar [Abu Wa'il] dari [Abdullah] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap pengkhianat akan mengibarkan bendera pada Hari Kiamat, dikatakan; ini adalah (bendera) pengkhianatan Fulan."

Hukum islam terkait tindak pidana pencucian uang meskipun secara tekstual tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah, tetapi mereka memberikan pedoman dasar untuk memprediksi perkembangan di masa depan. Dan secara umum, ajaran Islam telah mengharamkan mencari rejeki dengan cara-cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi orang lain atau korban itu sendiri. Hal ini disebabkan, karena kata “pencucian uang” belum ada pada masa Nabi Muhammad SAW. Namun, hukum pidana islam mengatasi situasi yang meresahkan, merugikan, dan merusak realitas ini, dengan mengkasifikkasi pelanggaran ini sebagai jarīmah ta'zīr.<sup>10</sup>

Dari firman Allah SWT di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang ingin memiliki harta orang lain dengan cara yang tidak benar, maka itu

<sup>10</sup> Ali Geno, “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam,” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam dan orang tersebut mendapatkan dosa atas perbuatannya. Dan juga mengenai keputusan hakim, sesungguhnya hakim dalam islam memiliki keistimewaan dalam menentukan suatu putusan, keistimewaan tersebut berupa keputusannya yang jika salah dalam memutus, hakim tetap memperoleh satu pahala, sedangkan jika benar dalam memutus, hakim mendapat dua pahala. Hal ini didasarkan pada pendapat para ulama' yang menanggap hakim adalah wakil Allah SWT di dunia dalam menangani suatu perkara duniawi.

Ali Mustofa dalam bukunya menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan kajian hukum yang memuat perintah atau larangan terhadap setiap perbuatan yang akan diberikan sanksi berupa penyiksaan badan terhadap orang yang terbukti melanggarnya. Dalam Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarīmah* atau *jināyah*. *Jināyah* merupakan perbuatan yang ketentuannya telah dijelaskan syara' dengan ancaman hukuman dari Allah SWT berupa *ta'zīr* atau *had*. *Jināyah* berasal dari kata *janā* yang berarti kejahatan atau tindak pidana yang dapat mengancam atau merugikan orang lain. Perilaku semacam ini, dilarang dalam hukum syara' karena dapat membahayakan atau merugikan nyawa, harta benda, atau agama orang. Karena pada hakikatnya, perbuatan *jināyah* adalah perbuatan yang buruk, tercela, atau perbuatan yang diancam dengan dengan dosa.


Islam dengan tegas melarang segala jenis tindakan kriminal, termasuk penipuan dalam jual beli emas menggunakan sistem pre order, karena tindakan tersebut dapat mengancam keselamatan atau kesejahteraan orang lain.

Penipuan sendiri digolongkan sebagai kejahatan sebab pelaksanaannya dilakukan dengan cara yang tidak benar, seperti mencoba memenangkan hati masyarakat dengan mengatakan serangkaian kebohongan, tipu muslihat, atau berbuat sesuatu demi mendapatkan uang atau barang sebanyak-banyaknya secara melanggar hukum. Dengan tetap berpegang pada prinsip dan sumber hukum Islam yang luas, Islam membolehkan ra'yu, atau proses pemilihan hukuman yang tidak bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Qiyas merupakan jalan bagi para ulama' dalam menerapkan ijtihad untuk menentukan hukuman.

Sanksi yang disebutkan dalam hukuman takzir terdapat 2 macam diantaranya yang paling ringan dan yang paling berat, yang mencakup banyak hal seperti penjara, pengikatan, pengusiran, teguran, peringatan, dan bahkan kematian. Sebaliknya, ada dua bentuk hukuman yang tercantum dalam pasal penipuan dalam KUHP yang dapat dianggap sesuai dengan hukum Islam yakni penjara dan denda. Perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam terletak pada alasan pemberian sanksi. Dalam hukum Islam, pemberian sanksi dalam memberikan hukuman akan dapat memberikan dampak yang lebih besar dibandingkan dengan hukum positif karena hakim memiliki kewenangan untuk memutuskan sanksi tersebut dengan seberat kejahatan yang dilakukannya atau dengan melihat berdasarkan tindakan pelaku serta dampak yang ditimbulkannya.

Sanksi yang diberikan dalam hukuman takzir, bertujuan untuk memberikan pelajaran yang baik untuk pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun untuk orang lain supaya tidak meniru perbuatan si

pelaku. Dalam hal ini ulil amri, memiliki wewenang terhadap prinsip penjatuhan hukuman takzir. Artinya, pengadilan atau hakim yang dapat memutuskan apakah terdakwa layak mendapat hukuman. Oleh karena itu, sanksi dalam hukum positif yang ketentuannya berupa pidana penjara dan denda, secara tidak langsung dapat dikatakan memiliki kemiripan dengan golongan hukuman takzir yang perbuatannya disebutkan dalam Al-Qur'an namun sanksinya tidak dibahas secara rinci. Adapun sanksi hukuman takzir yang telah dibahas di atas, mulai dari yang paling ringan hingga yang paling berat, termasuk pidana penjara sehingga hukuman tersebut sejalan dengan hukuman takzir yang kemudian diberikan kepada hakim yang memiliki wewenang penuh untuk memutus perkara tersebut.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan memiliki ketentuan hukum yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku penipuan jual beli emas pre order. Meskipun menggunakan frasa subjek yang berbeda, yaitu "pelaku usaha" dan "setiap orang", dan merupakan dua tindak pidana yang berbeda. Namun, dua tindak pidana tersebut seringkali saling berkaitan, terutama jika uang hasil dari tindak pidana penipuan digunakan dalam upaya untuk menyamarkan atau membersihkan jejak keuangan. Maka, secara otomatis tindak pidana penipuan menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Namun yang lebih tepat digunakan adalah UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan alasan sebagai berikut: a. Merupakan undang-undang yang lebih terbaru (*lex specialis legi generalis*), b. Skema ponzi termasuk dalam unsur TPPU, c. Ancaman hukuman yang lebih berat, d. Pengaturan sanksi yang lebih luas.
2. Jual beli emas pre order merupakan bisnis legal yang menguntungkan namun bila disalahgunakan menjadi penipuan maka tidak diperbolehkan karena menimbulkan kerugian bagi banyak customer. Penipuan jual beli emas pre order merupakan tindakan pidana yang dilakukan oleh Renny Permata Sari secara berlanjut sehingga dihukum dengan pasal 378 jo.

Pasal 64 ayat (1) KUHP merupakan kegiatan jual beli yang tidak sesuai syarat dan norma dalam bertransaksi jual beli. Menurut hukum Islam, Sanksi bagi pelaku penipuan jual beli emas pre order menurut hukum islam adalah hukuman takzir, karena tidak ada pengaturan secara khusus pada Al-quran dan hadis.

## **B. Saran**

1. **Mendokumentasikan Semua Bukti:** Simpan semua bukti yang Anda miliki terkait transaksi tersebut. Ini termasuk percakapan dengan penjual, detail pembayaran, dan informasi apa pun yang dapat membantu dalam menunjukkan bahwa Anda telah menjadi korban penipuan. **Hubungi Platform atau Penyedia Layanan:** Jika transaksi dilakukan melalui platform online atau penyedia layanan tertentu, laporkan masalah ini kepada mereka segera. Mereka mungkin memiliki kebijakan perlindungan bagi konsumen dan dapat membantu Anda menyelesaikan situasi ini. **Laporkan ke Otoritas yang Berwenang:** Jika Anda yakin telah menjadi korban penipuan, laporkan hal ini kepada pihak berwenang. Ini termasuk polisi atau badan konsumen yang relevan di wilayah Anda. Memberikan laporan akan membantu mencegah penipuan serupa terjadi pada orang lain. **Berbagi Pengalaman:** Bagikan pengalaman Anda dengan orang lain di forum online atau media sosial. Ini tidak hanya dapat membantu memperingatkan orang lain tentang penipuan yang mungkin terjadi, tetapi juga bisa memberikan dukungan moral kepada Anda.

2. Selain itu, kami juga mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk meningkatkan Kepemimpinan dan Kapasitas SDM: Menyediakan pelatihan dan pengembangan profesional yang berkelanjutan bagi staf PPATK untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tren terbaru dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta keterampilan analisis keuangan yang diperlukan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mencurigakan. Serta, memanfaatkan teknologi terbaru, termasuk kecerdasan buatan dan analisis data, untuk meningkatkan kemampuan PPATK dalam mendeteksi pola-pola transaksi yang mencurigakan secara lebih efisien dan akurat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Darimi, Imam. *Sunan Ad-Darimi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Adolph, Ralph. *Money Laundering*, 2016.
- Aji, Himawan Bayu. “Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Progresif* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.14710/jhp.10.1.12-24>.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Takhrif Hadits Berdasarkan Kitab-Kitab Hadits Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, n.d.
- Al-Ayni, Abu Muhammad Mahmud. *al-Banayah fi Syarh al-Hidayat*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Husayni, Taqi al-Din ibn Abi Bakr ibn Muhammad. *Kifayah al-Akhyar fi Hill Ghayah al-ikhtishar*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001.
- Ali, Chaydar Ryan. “Penegakan Hukum terhadap Penipuan Investasi dengan Menerapkan Skema Ponzi Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam: Studi Kasus di Reserse Kriminal Khusus Polisi Daerah Jawa Timur, Surabaya.” *Skripsi-Universitas Islam Negeri Surabaya*, 2020. [http://digilib.uinsby.ac.id/46136/2/Chaydar Ryan Ali\\_C93217078.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/46136/2/Chaydar%20Ryan%20Ali_C93217078.pdf).
- Amiruddin, Chrisdianto Eko Purnomo, dan Rina Khairani Pancaningrum. “Himpitan Konsep Penipuan Dalam Ranah Hukum Pidana Dan Hukum Perdata.” *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.29303/jkh.v7i2.102>.
- Amri Yahya, Muhammad Arif Pohan. “Analisis Hukum Islam Dalam Forum Jual-Beli Handphone Di Sosial Media Facebook.” *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023).
- Andriansyah. “Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Ditinjau Dari Fiqh Muamalah.” *Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2022).
- ARANI, SYAIFUL AKBAR. “Pengertian Penipuan dan Unsur-Unsurnya.” *Universitas Medan Area* 44, no. 2 (2006).
- Asiva Noor Rachmayani. *Metode Penelitian Hukum*. Diedit oleh Fatia Hijriyanti. Cetakan Pe. NTB: UPT. Mataram University Press, 2015.
- At-Tuwayjiry, Syaikh Muhammad bin Ibrahim. “Hukum Ta’zir,” 2018.
- Atmasasmita, Romli. *Hukum Kejahatan Bisnis: Teori dan Praktik di Era Globalisasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum

- Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Boturan, Oleh :, dan N P Simatupang. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PASIF DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MONEY LAUNDERING (Studi Kasus Putusan Nomor : 847/Pid.B/2013/PN.Medan).” *Universitas Audi Indonesia* 2, no. 1 (2022).
- BPK. “Pembuktian Pidana Asal Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Pelaksana JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah*, 2019. <https://jateng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/02/TH-pencucian-uang.pdf>.
- Budhi, Gusti Kade. *Bitcoin: Potensi Tindak Kejahatan Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Cet. 1. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Chairunnisa. “Pre Order Adalah: Arti, Metode Serta Kelebihan dan Kekurangannya.” *DailySocial.id*, 2022. <https://dailysocial.id/post/pre-order-adalah>.
- Darmawati, Andi Ibrahim, Asrul Haq Alang, Madi, Baharuddin, Muhammad Aswar Ahmad. *Metodologi penelitian. Sustainability (Switzerland)*. Cetakan 1. Vol. 11. Makassar: Gunadarma Ilmu, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).
- Darsi, Darsi, dan Halil Husairi. “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat.” *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 2 (2018): 60. <https://doi.org/10.32694/010500>.
- Dewi, Erna. “Tindak Pidana Pencucian Uang Erna Dewi Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Rajabasa Bandar Lampung,” no. 1 (2001).
- Dianti, Yira. “Analisis Yuridis Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Di Dalam Game Online.” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.
- Dkk, Gunawan Widjaja. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- DSN-MUI. “Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.” *Direktori Putusan Mahkamah Agung*, 2000.
- Eleanora, Fransiska Novita. “Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Jurnal Hukum* 26, no. 2 (1970): 640. <https://doi.org/10.26532/jh.v26i2.213>.
- FATF, Financial ActionTask Force. “Trade based money laundering.” *Trade*

*Based Money Laundering* 9789264018 (2006).  
<https://doi.org/10.1787/9789264018082-en>.

Fatmaliah. “Implementasi Prakter Jual Beli Dalam Peningkatan Volume Penjualan Menurut Perspektif Ekonomi Islam Di Pasar Campalagian Desa Bonde Kabupaten Polewali Mandar,” 2017.

Geno, Ali. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) dalam Pandangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1.  
<https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

Hakim, A. “Bahan Hukumsekunder,” 1996, 64–66.

Harahap, Zul Anwar Ajim, Sabarudin, Adi Syahputra Sirait, Oktaviani Dasopang, dan Nisa Nasution. *Hukum Pidana Islam Dalam Simpul Penerapannya Di Indonesia*. Cetakan 1. Yogyakarta: Semesta Aksara, 2024.

Haryati, Lily. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Atas Jual Beli Barang Elektronik Secara Online di Indonesia dan Malaysia,” no. c (2015).

I Made Ngurah Adi Kusumadewa, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara. “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (2022).  
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4417.178-183>.

Indonesia, Republik. “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” no. 1 (2010).

Junaidy, Abdul Basith, Nurlailatul Musyafa’ah, Syamsuri, dan Mufid. *Hukum Pidana Islam. Sustainability (Switzerland)*. Cetakan 1. Vol. 11. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2019.  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciu.rbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).

Kamran, Muhammad, dan Maskun Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (2021).  
<https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

KBBI. “Jual Beli.” Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses 11 Juni 2024.  
[https://kbbi.web.id/jual\\_beli](https://kbbi.web.id/jual_beli).

“Kitab Undang-undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, pasal 1457,” 2014.

Kurnia, Novi, Rahayu, Engelbertus Wendratama, Zainuddin Muda Z Monggilo, Acniah Damayanti, Dewa Ayu Diah Angendari, Firya Qurratu’ain Abisono Irnasya Shafira, dan Desmalinda. *Penipuan Digital di Indonesia (Modus,*


- Medium, dan Rekomendasi*). Vol. 1, 2022.
- Mahrus, Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah ( Hukum Pidana Islam ) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Rafah Press. Cet. 1. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Marzuki, Peter MahmudLii. “B A B Metode Penelitian. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media, B A B Penelitian, (2006).,” n.d., 84–91.
- Mawarni, Iga Ayu. “Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang Dilakukan Oleh First Anigrah Karya Wisata (Putusan Nomor: 3096 K/Pid.Sus/2018),” 2020.
- Moeliono, Tristan Pascal. *Terjemahan Beberapa Bagian Risalah Pembahasan Wetboek van Strafrecht dan Wetboek van STRafrecht voor Nederlandsch Indie*. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019.
- Munawaroh, Nafiatul. “Jerat Pasal Penipuan.” HukumOnline (blog), 2022. [https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/?utm\\_source=copy&utm\\_medium=klinik&utm\\_campaign=shared\\_sosmed](https://www.hukumonline.com/klinik/a/jerat-pasal-penipuan-lt60cf290ab7773/?utm_source=copy&utm_medium=klinik&utm_campaign=shared_sosmed).
- Musyafa’ah, Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Cet. 1. Surabaya: CV. Cahaya Intan XII, 2015.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_Sistem\\_Pembetulan\\_Terpusat\\_Strategi\\_Melestari](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).
- Natalia Lorien, Tantimin. “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Hukum Pidana.” *Ejournal.Undiksha.Ac.Id* 5, no. 8 (2022). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46113>.
- Nestama, Indah. “Penyusunan Karya Ilmiah.” *Ners Media*, 2014.
- Nugraha, Heksa. “Serba-Serbi Hukum Pidana Bagian Ke-6: Konsep Kesalahan Dalam Hukum Pidana.” *literasihukum.com*. Diakses 26 Mei 2024. <https://literasihukum.com/konsep-kesalahan-dalam-hukum-pidana/>.
- Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam*. PeNA, 2020.
- Nursobah, Asep. “Pencucian Uang.” *Kepaniteraan Mahkamah Agung RI*, 2021. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1897-pencucian-uang?highlight=WyJwZW5pcHVhbiJd>.
- P.A.F Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

- Pangaribuan, Ferry. "Ketentuan terkait Penipuan Menggunakan Nama Instansi." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses 6 Februari 2025. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html#:~:text=Penipuan adalah delik biasa dan,harus dilakukan oleh korban saja.](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lahat/baca-artikel/16831/Ketentuan-terkait-Penipuan-Menggunakan-Nama-Instansi.html#:~:text=Penipuan%20adalah%20delik%20biasa%20dan%20harus%20dilakukan%20oleh%20korban%20saja.)
- Pramudiya, Kt Firnanda. "Pertanggungjawaban Pelaku Money Laundering Melalui Binance Coin." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 40. <https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.52518>.
- Prananingtyas, Paramita. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Emas." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 4 (2018): 430. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.4.2018.430-444>.
- Prasetyo, Adji, Aprilia Lexi Handini, Dewi Saputri, Diajeng Retno Anjani, Hanindito Bintang Restuaji, Agatha Maria, Widayati Suci, et al. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Pertama. Surakarta: Unisiri Press, 2022.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, no. 16100 (2023).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Edisi Kedu. Bandung: PT. ERESKO, 1986.
- Putra, I Gusti Ngurah Agung Bagus Bima, I Nyoman Gede Sugiarta, dan A.A Sagung Laksmi Dewi. "Pengaturan Hukum Pidana Pelaku Penggelapan Jual Beli Online." *Analogi Hukum* 3, no. 3 (2021): 322–27. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/4523/3124>.
- Quraini, S. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Investor Pada Investasi Berskema Ponzi." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Rahmawati, Peppy. "Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penipuan Arisan Online sebagai Kejahatan Asal." *Jurist-Diction* 4, no. 1 (2021): 273. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i1.24302>.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahannya Juz 1-10. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2019. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Rizkiyati, Amalia. "Faktor yang Mendorong Masyarakat Membeli Emas di Kota Singaraja." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 5, no. 1 (2015).
- Rosyidah, Umu. "Minat Masyarakat Berinvestasi Emas.pdf." *Jurnal Penelitian*

*Keislaman*, 2014.

- Royani, Esti. *Tindak Pidana Penipuan Menurut KUHP dan Syariat Islam*. Pertama: J. Jakarta: Damera Press, 2023.
- Saprida, Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 121–30. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.177>.
- Sapti, Mujiyem, Wehandaka Pancapalaga, Widari Widari, Rambat Rambat, Suparti Suparti, Energía Y Arquitectura, Tulo I Introducci, et al. “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre Order (PO) Jual Beli Online Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” *Jurnal Sains dan Seni ITS*, 2019. <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106%0A>.
- Saputra, Abi. “Tindak Pidana Penipuan Skema Piramida Berdasarkan Undang-Undang Perdagangan (Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2016/PT.JAP dan Putusan Nomor 360/Pid.B/2017/PN.JKT.Brt).” *Braz Dent J.* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Sembiring, Tamaulina Br., Irmawati, Muhammad Sabir, dan Indra Tjahyadi. *Teori Dan Praktik Pendekatan*. Cetakan Pe. Karawang: Saba Jaya Publisher, 2004.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1994.
- Thevani, Meilvia. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Bisnis Investasi Emas Pre-Order dengan Skema Ponzi (Studi Kasus Putusan Nomor 363/Pid.B/2018/PN.Skt)*, 2021. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5550/>.
- Umar, Abu. “Tiap Jual Beli yang Bersih Merupakan Pekerjaan yang Paling Baik.” [pusatstudiislam.com](https://pusatstudiislam.com). Diakses 27 Mei 2024. <https://pusatstudiislam.com/tiap-jual-beli-yang-bersih-merupakan-pekerjaan-yang-paling-baik/>.
- Ummah, Masfi Sya’fiatul. “Buku Ajar Hukum dan Kriminologi.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. [http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI).
- Utami, Indrianti Putri. “Praktik Jual Beli Pre Order Dengan Sistem Online.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 20–28. <https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14045>.
- Utsman, Sabian. *Metode Penelitian Hukum Progresif. Metode Penelitian Hukum*, 2014. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

- Vicky Rhizaldy, Bambang Winarno dan Diah Pawestri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi di Indonesia.” *Student Journal UB*. Universitas Brawijaya, 2019.
- Wahyuni, Dr.Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Yazid, Ibn Majah Abu 'Abdillah Muhammad Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Vol. 2. dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 2010, n.d.
- Yusron, Muhammad Azmi. “Fake Order Dalam Perspektif Hukum Islam.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.
- Zaini Miftach. “Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali,” 2018, 53–54.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## LAMPIRAN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL SURABAYA**  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya Telp. 8410298

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KARTU TANDA MAHASISWA**

**NISBATI SANDIAH HUMAEROH**

**NIM : 05020320052**

**Fakultas : Syariah dan Hukum**

**Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)**



SETIAP SEMESTER MAHASISWA HARUS MELAKSANAKAN HERREGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

1/26/24, 9:14 PM

Laporan KRS Mahasiswa



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SUARABAYA  
 Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia. Telp. (031)  
 8410298

### Kartu Rencana Studi (KRS)

(Semester 2023/2024 GENAP)

N I M : 05020320052 JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)  
 NAMA : NISBATI SANDIAH HUMAEROH SEMESTER : 8

No.	Kode	Nama Matakuliah	Kelas	SKS	Dosen Pengajar
1.	CC316060	Skripsi	HP18A	6	TEAM SYARIAH
Total SKS yang diambil:				6	

Surabaya, 26 Januari 2024

Persetujuan Dosen Wali,  
  
 (Dr. Riza Murtazom Luthfy, M.H.)  
 198611092019031008

Tanda Tangan Ybs,  
  
 (NISBATI SANDIAH HUMAEROH)  
 05020320052

Lembar 2 - Untuk bagian akademik



**KEMENTERIAN AGAMA**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIS SUNAN AMPEL SURABAYA Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya. Telp. 031-8410298 Fax. 031-8413300. website: fish.uinsa.ac.id, email: info@uinsa.ac.id

**TRANSKRIP SEMENTARA**

**Nama** : NISBATI SANDIAH HUMAEROH

**Prodi** : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

**N I M** : 05020320052

**Jenjang** : S1

**Tmp. Tgl Lahir** : GARUT, 21 September 2002

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
1	CC316055	Alternatif Penyelesaian Sengketa	A-	3	12
2	A0016001	Bahasa Indonesia	A-	3	10.5
3	BC316027	Etika Profesi Hukum	A	2	7.5
4	CC316032	Filsafat Hukum Pidana Islam	A-	3	10.5
5	CC316018	Filsafat Ilmu	A	2	7.5
6	CC316024	Hadis Hukum Pidana	A-	3	12
7	CC316044	Hukum Acara Peradilan Agama	A-	2	7
8	CC316039	Hukum Acara Perdata	A	2	7.5
9	BC316037	Hukum Acara Pidana	B-	2	5.5
10	CC316051	Hukum Acara Tata Usaha Negara	A	2	7.5
11	BC316010	Hukum Adat	A-	2	7
12	BC316028	Hukum Administrasi Negara	A	2	7.5
13	CC316049	Hukum Dagang	A	2	7.5
14	BC316038	Hukum HAM	A	2	7.5
15	CC316054	Hukum Humaniter	A	2	7.5
16	BC316029	Hukum Internasional	A	2	7.5
17	BC316030	Hukum Kewansan Islam	A	3	11.25
18	CC316053	Hukum Lingkungan	A	2	7.5
19	CC316050	Hukum Peradilan Islam	A	2	7.5
20	BC316011	Hukum Perdata	A	3	11.25
21	BC316012	Hukum Perbadatan Islam	A-	2	7
22	BC316013	Hukum Perkawinan Islam	A	3	11.25
23	BC316041	Hukum Pertanahan	A-	2	7
24	BC316014	Hukum Pidana	A	3	11.25
25	CC316043	Hukum Pidana di Negara-negara Islam	A	2	7.5
26	BC316015	Hukum Pidana Islam	A-	3	12
27	CC316033	Hukum Pidana Khusus	A-	3	10.5
28	CC316020	Hukum Tata Negara	A	3	11.25
29	CC316021	Hukum Tata Negara Islam	A	3	11.25
30	BC316016	Hukum Zakat Wakaf	A	2	7.5

No	Kode	Nama Matakuliah	Nilai	SKS	Nk
31	A0016002	IAD/IBD/ISD	A	3	11.25
32	CC316022	Ilmu Falak	A	3	11.25
33	CC316026	Ilmu Negara	A+	2	8
34	CC316025	Kaidah Fiqiyah	A-	3	10.5
35	CC316034	Kajian Teks Arab Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
36	CC316035	Kajian Teks Inggris Hukum Pidana Islam	A	2	7.5
37	CC316042	Kapita Selekta Hukum Pidana Islam	A+	2	8
38	CC316019	Kompilasi HES	A+	2	8
39	BC316036	Kriminologi	A	3	11.25
40	CC316048	Legal Drafting	A	2	7.5
41	CC316047	Legal Opinion	A	2	7.5
42	CC316045	Manajemen Kepaniteraan Pengadilan	A	2	7.5
43	CC316046	Metode Penelitian Hukum	A+	2	8
44	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	A+	3	12
45	BC316008	Pengantar Hukum Indonesia	A+	3	12
46	BC316007	Pengantar Ilmu Hukum	A	3	11.25
47	A0016004	Pengantar Studi Islam	A	3	11.25
48	CC316058	Simulasi Persidangan	A-	3	10.5
49	BC316031	Sosiologi Hukum	A	2	7.5
50	A0016006	Studi Alquran	A	3	11.25
51	A0016005	Studi Hadis	B+	3	9.75
52	BC316009	Studi Hukum Islam	A	3	11.25
53	CC316023	Tafsir Ayat Hukum Pidana Islam	B+	3	9.75
54	BC316017	Ushul Fiqh	A	3	11.25
55	CC316052	Viktimologi dan Penologi	B	2	6
56	FIK-1	FIKIH IBADAH	B-	0	0
57	HAD	HADIST AKHLAQ	A	0	0
58	CC316059	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	A+	4	16
59	CC316056	Praktik Peradilan Agama	A	3	11.25
60	CC316057	Praktik Peradilan Umum	A+	3	12

Jumlah SKS : 146

Jumlah SKS x N : 542.75

IPK : 3.72

$$\text{Keterangan : IPK} = \frac{\sum \text{SKS} \times \text{N}}{\sum \text{SKS}}$$

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

**Dr. H. Mohammad Arif, Lc. MA.**  
NIP. 197001182002121001

Surabaya, 28 Mei 2024  
Ketua Program Studi,

**Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag.**  
NIP. 197110212001121002

nisbati

## ORIGINALITY REPORT

<b>10</b> % SIMILARITY INDEX	28-5-2024 <b>8</b> % INTERNET SOURCES	<b>2</b> % PUBLICATIONS	<b>5</b> % STUDENT PAPERS
------------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<b>6</b> %
<b>2</b>	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	<b>2</b> %
<b>3</b>	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<b>2</b> %

Exclude quotes Off  
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457

Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR**

Nama	Nisbati Sandiah Humaeroh	Prodi.	Hukum Pidana Islam
NIM.	05020320052	Semester	7 (Tujuh)

Judul:	Penipuan Dan Pencucian Uang Dalam Jual Beli Emas <i>Pre Order</i> Berskema Ponzi (Studi Putusan 468/Pdt.B/2021/PN TNG)		
Rumusan Masalah:	1.	Bagaimana kualifikasi tindak pidana penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas <i>pre order</i> berskema ponzi dalam putusan nomor 468/Pdt.B/2021/PN Tng?	
	2.	Bagaimana analisis hukum acara pidana dan hukum pidana Islam terhadap penipuan dan pencucian uang khususnya jual beli emas <i>pre order</i> berskema ponzi dalam putusan nomor 468/Pdt.B/2021/PN Tng?	
Surabaya, 11 November 2023	Menyetujui,		
Mahasiswa,	Dosen Pembimbing,		
			
<u>Nisbati Sandiah Humaeroh</u>	<u>Dr. Marli, M.Fil.I</u>		
NIM.05020320052	NIP.197212042007011027		
Catatan Pembimbing:			

NO.	Daftar Persyaratan Pengajuan Judul	Cek Prodi
1	Judul sesuai keilmuan program studi	
2	Judul belum dikaji oleh peneliti lain ( <a href="http://digilib.uinsby.ac.id">digilib.uinsby.ac.id</a> )	
3	Memiliki buku pedoman penulisan tugas akhir diterbitkan oleh Fakultas	
4	Membawa bukti persetujuan sebagai pembimbing tugas akhir dari dosen	

Mengetahui,	
Sekretaris Prodi,	Ketua Prodi,
	
<u>Marli Candra, LL.B (Hons), MCL.</u>	<u>Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.</u>
NIP.198506242019031005	NIP.197110212001121002
Catatan Prodi.	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp.031-8418457  
Website: <https://uinsby.ac.id/study/syariah-dan-hukum> Email: [syariah@uinsby.ac.id](mailto:syariah@uinsby.ac.id)

**PENGESAHAN PROPOSAL TUGAS AKHIR**

Proposal tugas akhir yang ditulis oleh:

Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh

NIM : 05020320052

ini telah dipertahankan di depan seminar proposal/ujian proposal tugas akhir Fakultas  
Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada:


Hari : Kamis

Tanggal : 30 November 2023


dapat diterima untuk melanjutkan ke tahapan proses bimbingan tugas akhir.

Majelis Seminar /Ujian Proposal Tugas Akhir:

Pembimbing,

  
Dr. Mahir Amin, M.Fil.I.  
NIP. 197212042007011027

Penguji,

  
Dr. Moh. Hatta, M.H.I.  
NIP. 197110262007011012

Mengesahkan,  
Ketua Program Studi,

  
Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag.  
NIP. 197110212001121002

**BIODATA PENULIS**

Nama : Nisbati Sandiah Humaeroh  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat, tanggal Lahir : Garut, 21 September 2002  
Alamat : Sememi Jaya Baru 7A/37  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
NIM : 05020320054  
Email : [nisbatisandiah@gmail.com](mailto:nisbatisandiah@gmail.com)  
Karya Tulis dan Publikasi : -  
Pengalaman Organisasi : KPS